

BAB - I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Nama *Pekanbaru* dahulunya dikenal dengan nama "*Senapelan*" yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut *Batin*. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan *Senapelan* berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut *Dusun Payung Sekaki* yang terletak di tepi muara sungai Siak.

Nama *Payung Sekaki* tidak begitu dikenal pada masanya melainkan *Senapelan*. Perkembangan *Senapelan* berhubungan erat dengan perkembangan *Kerajaan Siak Sri Indrapura*. Semenjak Sultan *Abdul Jalil Alamudin Syah* menetap di *Senapelan*, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan *Senapelan*. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar *Mesjid Raya* sekarang. Sultan *Abdul Jalil Alamudin Syah* mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di *Senapelan* tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda *Muhammad Ali* di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri *Senapelan* diganti namanya menjadi "**Pekan Baharu**" selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan *Senapelan* sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan "**PEKAN BAHARU**", yang dalam bahasa sehari-hari disebut **PEKANBARU**.

Perkembangan selanjutnya tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan, antara lain sebagai berikut :

1. SK Kerajaan Besluit van Her Inlanche Zelf Bestuur van Siak No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut *District*.
2. Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai oleh seorang *Controleur* berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer disebut *Gokung*, Distrik menjadi Gun dikepalai oleh *Gunco*.
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No.103 Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut *Haminte* atau Kota b.
5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai kota kecil.
7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
8. Kepmendagri No. Desember 52/I/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi ibukota Propinsi Riau.

9. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya.
10. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota.

Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau dengan luas sekitar 632.26 km² dan secara astronomis terletak di antara 0° 25' - 0° 45' Lintang Utara dan 101° 14' – 101° 34' Bujur Timur. Di bagian utara Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak, di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan, di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar, sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar. Selain berada di tengah Provinsi Riau, Pekanbaru juga berada di lintasan jalur transportasi darat Pulau Sumatera. Hal ini menyebabkan Pekanbaru mempunyai lokasi yang strategis, dan akan semakin strategis seiring dengan perkembangan pembangunan di wilayah Sumatera maupun perkembangan di Malaysia dan Singapura.

Kota Pekanbaru mempunyai topografi yang bervariasi, yaitu landai, berombak sampai bergelombang, dengan geologi lahan terdiri dari endapan *alluvium* muda yang terbentuk akibat pengangkutan dan pengendapan sisa-sisa bahan induk oleh aliran sungai. Lahan jenis ini mempunyai karakteristik yang rentan terhadap gangguan alami maupun pengolahan lahan yang berlebihan. Sebagian lahan Kota Pekanbaru juga mempunyai ciri *formasi minas* yang karakteristiknya lebih baik namun memiliki kandungan mineral lempung kaolinit yang mempunyai sifat porositas tanah rendah, yang dapat menahan senyawa aluminium, sehingga tanah bersifat asam dan sangat korosif terhadap material logam. Akibat kondisi geologi ini jenis tanah di Kota Pekanbaru bervariasi, antara lain *alluvial hidromorf*, *alluvial* coklat kekuningan, *alluvial* kelabu dan tanah-tanah yang berasosiasi, yaitu perpaduan dua jenis tanah yang sulit dibedakan.

Sebagaimana daerah tropis lainnya, Pekanbaru mengenal 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau. Pada tahun 2004 jumlah hari hujan di Kota Pekanbaru sebanyak 209 hari, dengan curah hujan rata-rata 306,39 mm dan temperatur berkisar antara minimum 26,9° C sampai dengan maksimum 29,3° C (Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Tahun 2004).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pekanbaru 2017-2022 Secara administrasi pemerintahan Kota Pekanbaru dikepalai oleh Walikota, yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 dimekarkan dari 8 wilayah administrasi kecamatan menjadi 12 wilayah administrasi Kecamatan. Wilayah administrasi Kecamatan selanjutnya terbagi lagi menjadi Kelurahan, yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, dimekarkan dari 58 wilayah administrasi kelurahan menjadi 83 wilayah administrasi kelurahan.

Wilayah administrasi kelurahan terbagi lagi menjadi 609 Rukun Warga (RW) dan 2.589 RT (Rukun Tetangga). Populasi penduduk Kota Pekanbaru sampai dengan Tahun 2014 menurut Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru mencapai 1.290.890 jiwa, dengan demikian tingkat kepadatan penduduk Kota Pekanbaru lebih kurang 2.041,7 jiwa/km².

1.1. Penggunaan Lahan

Luas lahan terbangun (*built-up areas*) sekitar 24% dari luas wilayah kota dan dimanfaatkan sebagaikawasan perumahan (sekitar 73% dari luas areal terbangun), pusat pemerintahan, pendidikan,perdagangan, industri, militer, bandara, dan lain-lain. Areal belum terbangun (*non-built up areas*) adalahsekitar 76% dari luas wilayah kota saat ini yang merupakan kawasan lindung, perkebunan, semak belukar, dan hutan. Areal ini sebagian besar terdapat di wilayah utara kota (Rumbai dan Rumbai Pesisir), Tenayan Raya dan sekitarnya. Jenis penggunaan lahan tersebut seperti terlihat pada Tabel .

Wilayah Kota Pekanbaru berkisar 632,26 Km² . Pemerintah kota Pekanbaru pada tahun 1993 telah memiliki Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) yang dituangkan dalam Perda No.4 tahun 1993, Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) pada Kawasan *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pekanbaru 2007-2011* 27 sebagian Wilayah Kecamatan Tampan dengan ketetapan Hukum Perda No.5 tahun 1993, Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) kawasan Rekreasi Lembah Sari (Perda No.6 tahun 1993), RTRK sebagian Kawasan Kecamatan Senapelan (Perda No.10 tahun 1993, RTRK sebagian Kawasan Kecamatan Tampan (Perda No.11 tahun 1993) dan RTRK sebagian Kawasan Kecamatan Bukitraya (Perda No.9 tahun 1993).

Kota Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Daerah No.4 tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan baru dari 8 Kecamatan menjadi 12 Kecamatan dan Perda 4 tahun 2003 tentang Pembentukan Kelurahan baru dari 58 Kelurahan menjadi 83 Kelurahan, untuk mengantisipasi pemekaran wilayah Pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2006 melakukan Revisi RUTRK untuk seluruh wilayah Kota Pekanbaru dan menyusun RDTRK pada Kawasan Wilayah Pembangunan IV (Kecamatan Tampan, Marpoyan Damai dan Payung Sekaki).



Sumber : Bappeda Kota Pekanbaru

TABEL. I. 1
LUAS WILAYAH ,JUMLAH PENDUDUK DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT
KECAMATAN

No.	Kecamatan	Luas Wilayah	%	Penduduk	%	Kepadatan
		(km2)		(jiwa)		(jiwa/km2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Sukajadi	3,76	0,59	48.544	4,45%	12.911
2	Pekanbaru Kota	2,26	0,36	25.719	2,36%	11.380
3	Senapelan	6,65	1,05	37.459	3,43%	5.633
4	Sail	3,26	0,52	22.015	2,02%	6.753
5	Limapuluh	4,04	0,64	42.469	3,89%	10.512
6	Tampan	59,81	9,46	285.932	26,21%	4.781
7	Marpoyan Damai	29,74	4,70	131.362	12,04%	4.417
8	Payung Sekaki	43,24	6,84	90.902	8,33%	2.102
9	Bukit Raya	22,05	3,49	103.722	9,51%	4.704
10	Tenayan Raya	171,27	27,09	162.530	14,90%	949
11	Rumbai	128,85	20,38	67.570	6,19%	524
12	Rumbai Pesisir	157,33	24,88	72.864	6,68%	463

Sumber : Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2018

1.1. Karakteristik Kependudukan

- Populasi (2012) : 980.000 jiwa
- Populasi (2016) : 1.290.980 jiwa (proyeksi)
- Jumlah kepadatan : 2.041,7 jiwa/km2
- Jenis kelamin : laki-laki = 49,68 %
Perempuan = 50,32%
- Usia tengah : 32 tahun
- Lulusan perguruan tinggi: 13.87 %
- Lulusan pendidikan dasar : 37.32 %
- Upah minimum regional :Rp. 1.980.000,-

TABEL I. 2.
JENIS PENGGUNAAN LAHAN DI WILAYAH KOTA PEKANBARU

Tutupan Lahan	Luas (km2)	Persentase
Sungai	5,37	0,85
Danau	1,07	0,17
Semak Belukar/ Alang Alang	53,74	8,50
Tanah Kosong	1,07	0,17
Tegalan Ladang	44,57	7,05
Bandara	0,25	0,04
Empang	0,95	0,15
Hutan Rimba	7,84	1,24
Padang Rumput	0,32	0,05
Permukiman/Lahan Terbangun	136,19	21,54
Perkebunan	380,05	60,11
Rawa	0,32	0,05
Sawah Tadah Hujan	0,44	0,07
Total (m2)	632,20	100,00

Sumber : Peta Tutupan Lahan Bakosurtanal skala 1:50.000, 2011

Dapat kita lihat pada tabel di atas bahwa total dari semua tutupan lahan di Kota Pekanbaru sekitar 632,20 km2. Dari jumlah tersebut presentase tutupan lahan paling banyak digunakan untuk perkebunan sekitar 60,11% atau sekitar 380,05 km2. Kita juga dapat lihat bahwa yang paling kecil untuk bandara sekitar 0,04% atau sekitar 0,25 km2.

a. Ruang Terbuka Hijau

Luas RTH publik di Pekanbaru pada tahun 2012 sekitar 2,81% dari luas kota Pekanbaru. Sementara, kebutuhan RTH publik yang dipersyaratkan pada sebuah kawasan perkotaan adalah sebesar 20% dari luas kawasan kota.

TABEL I. 3
KAWASAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA PEKANBARU

Uraian RTH	Luas (Ha)	% luas kota	Keterangan
RTH dikelola DKP Pekanbaru	26,70	0,04	Sebagian milik Pemprov Riau
Sempadan Sungai Siak	800,00	1,27	Pemegang hak (?)
Sempadan Danau Limbungan	58,00	0,09	Hanya sebagian kecil dikuasai
Jalur hijau tepi jalan	95,00	0,15	Pengawasan keberlanjutan RTH
Hutan Raya SSH	623,36	0,99	Kebijakan Nasional
TPU pemprop	2,70	0,00	TMP dan Taman Bahagia
TPU masyarakat	47,53	0,08	Dipertimbangkan untuk menjadi RTH publik
Hutan Kota Kesepakatan	125,00	0,20	RTH atas lahan hak, bukan milik pemko
Jumlah Luas RTH	1.778,29	2,81	Jauh dari kewajiban 20%

Sumber: DKP, DinSos dan Pemakaman, Dinas Pertanian, Perhitungan peta berdasarkan asumsi, Tahun 2012

b. Rencana Pembagian Wilayah Pengembangan (WP)

Rencana pembagian Wilayah Pengembangan di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

a. Wilayah Pengembangan (WP-I), terdiri dari :

- 1) Kecamatan Pekanbaru Kota;
- 2) Kecamatan Senapelan;
- 3) Kecamatan Limapuluh;
- 4) Kecamatan Sukajadi;
- 5) Kecamatan Sail.

b. Wilayah Pengembangan (WP-II), terdiri dari :

- 1) Kecamatan Rumbai

c. Wilayah Pengembangan (WP-III), terdiri dari :

- 1) Kecamatan Rumbai Pesisir.

d. Wilayah Pengembangan (WP-IV), terdiri dari :



- 1) Kecamatan Tenayan Raya;
- 2) Kecamatan Bukit Raya.

e. Wilayah Pengembangan (WP-V), terdiri dari:

- 1) Kecamatan Marpoyan Damai;
- 2) Kecamatan Tampan;
- 3) Kecamatan Payung Sekaki.

c. Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur

Penyediaan infrastruktur dasar yang merata diseluruh wilayah Kota merupakan hal mutlak untuk mewujudkan kota *Smart City* yang madani, dengan pengelolaan pembangunan fisik kota yang meliputi sistem transportasi yang memiliki interkoneksi antar wilayah. Ketersediaan infrastruktur berupa jalan, air bersih, listrik dan telekomunikasi bagi masyarakat Kota Pekanbaru perlu diidentifikasi dalam bentuk indikator-indikator. Indikator fasilitas dan infrastruktur ini digunakan untuk melihat perkembangan indikator keluaran (*out-put*) dari tingkat pembangunan fasilitas dan infrastruktur antara lain:

1. Perkembangan pembangunan pelayanan air bersih.
2. Perkembangan pembangunan infrastruktur jalan.
3. Perkembangan pembangunan saluran drainase.
4. Perkembangan Pelayanan Listrik

d. Pembangunan Pelayanan Air Bersih

Pelayanan air bersih di Kota Pekanbaru pada saat ini sebagian disediakan oleh PDAM Tirta Siak Pekanbaru. Jumlah cakupan pelayanan air bersih ini terbatas hanya pada pusat bisnis di ibu Kota Pekanbaru. Cakupan pelayanan air bersih yang disediakan oleh PDAM Tirta Siak Pekanbaru dari tahun 2011-2015 dapat dilihat pada grafik berikut :

TABEL I. 4
DATA RUMAH TANGGA PENGGUNAAN AIR BERSIH TAHUN 2018

NO	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH TANGGA PENGGUNA AIR	JUMLAH SELURUH RUMAH TANGGA
1	Bukit Raya	24.722	24.722
2	Lima Puluh	9.841	9.841
3	Marpoyan Damai	31.366	31.366
4	Payung Sekaki	21.248	21.248
5	Pekanbaru Kota	5.837	5.837
6	Rumbai	15.662	15.662
7	Rumbai Pesisir	17.163	17.163
8	Sail	5.593	5.593
9	Senapelan	8.364	8.364
10	Sukajadi	11.883	11.883
11	Tampar	70.447	70.447
12	Tenayan Raya	37.645	37.645
	JUMLAH	259.771	163.585

Data dasar perhitungan rumah tangga pengguna air bersih

- Jumlah Total rumah tangga per kecamatan: bersumber dari Kota Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2018 Badan Pusat Statistik (Data Terlampir)
- Jumlah rumah tangga pengguna air bersih per kecamatan: bersumber dari Statistik kesejahteraan rakyat Kota Pekanbaru 2017 Badan pusat Statistik:
 - Air kemasan/isi Ulang :82,49 persen
 - Sumur Bor/Pompa : 15.52 persenJumlah Sumur Bor yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:
 - Sumur Bor yang dibangun Tahun 2014 : 24 Sumur
 - Sumur Bor yang dibangun Tahun 2015 : 70 Sumur
 - Sumur Bor yang dibangun Tahun 2016 : 40 Sumur
 - Sumur Bor yang dibangun Tahun 2017 : 9 Sumur
 - Sumur Bor yang dibangun Tahun 2018 : 18 Sumur

TOTAL :161 Sumur



- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| c. Leding | : 0,1 Persen |
| Jumlah Pelanggan PDAM Tahun 2017 | : 12.267 Pelanggan |
| d. Sumur/ Mata air terlindung | : 1,51 Persen |
| e. Sumur/ Mata air tidak terlindung | : 0,45 Persen |

Sejak tahun 2010, Pekanbaru telah menjadi kota ketiga berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya.

Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 37,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Jumlah mereka yang cukup besar, telah mengantarkan Bahasa Minang sebagai salah satu bahasa pergaulan yang digunakan oleh penduduk kota Pekanbaru selain Bahasa Melayu atau Bahasa Indonesia.

Selain itu, etnis yang memiliki proporsi cukup besar adalah Melayu, Jawa, Batak, dan Tionghoa. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjungpinang ke Pekanbaru tahun 1959, memiliki andil besar menempatkan Suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintahan kota, namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau dari pemekaran Provinsi Riau. Masyarakat Jawa awalnya banyak didatangkan sebagai petani pada masa pendudukan tentara Jepang, sebagian mereka juga sekaligus sebagai pekerja *romusha* dalam proyek pembangunan rel kereta api. Sampai tahun 1950 kelompok etnik ini telah menjadi pemilik lahan yang signifikan di Kota Pekanbaru. Namun perkembangan kota yang mengubah fungsi lahan menjadi kawasan perkantoran dan bisnis, mendorong kelompok masyarakat ini mencari lahan pengganti di luar kota namun banyak juga yang beralih okupasi.

Berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, membuka banyak peluang pekerjaan, hal ini juga menjadi pendorong berdatangnya masyarakat Batak. Kelompok etnik ini umumnya bekerja sebagai karyawan, dan memiliki ikatan emosional yang kuat terutama jika semarga dibandingkan kelompok etnis lain yang ada di Kota Pekanbaru.

Pasca PRRI eksistensi kelompok etnis ini menguat setelah beberapa tokoh masyarakatnya memiliki jabatan penting dipemerintahan, terutama pada masa Kaharuddin Nasution menjadi *Penguasa Perang Riau Daratan*.

TABEL. I. 5
KONDISI PEREKONOMIAN DAERAH


Jenis	Persentase
Pertanian	1,53 %
Listrik,Gas dan Air Bersih	2,27 %
Bangunan	13,87 %
Industri Pengolahan	6,58 %
Keuangan	13,62 %
Pengangkutan dan Komunikasi	13,69 %
Jasa-jasa	18,57 %
Perdagangan,hotel dan restoran	29,83 %
Pertambangan dan penggalian	0,05 %

Perkembangan perekonomian Pekanbaru, sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak, pabrik *pulp* dan kertas, serta perkebunan kelapa sawit beserta pabrik pengolahannya. Kota Pekanbaru pada triwulan I 2010 mengalami peningkatan inflasi sebesar 0.79%, dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 0.30%. Berdasarkan kelompoknya, inflasi terjadi hampir pada semua kelompok barang dan jasa kecuali kelompok sandang dan kelompok kesehatan yang pada triwulan laporan tercatat mengalami deflasi masing-masing sebesar 0.88% dan 0.02%. Secara tahunan inflasi kota Pekanbaru pada bulan Maret 2010 tercatat sebesar 2.26%, terus mengalami peningkatan sejak awal tahun 2010 yaitu 2.07% pada bulan Januari 2010 dan 2.14% pada bulan Februari 2010.

Posisi Sungai Siak sebagai jalur perdagangan Pekanbaru, telah memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota ini. Penemuan cadangan minyak bumi pada tahun 1939 memberi andil besar bagi perkembangan dan migrasi penduduk dari kawasan lain. Sektor perdagangan dan jasa saat ini menjadi andalan Kota Pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan ruko pada jalan-jalan utama kota ini. Selain itu, muncul beberapa pusat perbelanjaan modern, diantaranya: Plaza Senapelan, Plaza Citra, Plaza Sukaramai, Mal Pekanbaru, Mal SKA, Mal Ciputra Seraya, Lotte Mart, Metropolitan Trade Center, The Central, Ramayana dan Giant. Walau di tengah perkembangan pusat perbelanjaan modern ini, pemerintah kota terus berusaha untuk tetap menjadikan pasar tradisional yang ada dapat bertahan, di antaranya dengan melakukan peremajaan, memperbaiki infrastruktur dan fasilitas pendukungnya. Beberapa pasar tradisional yang masih berdiri, antara lain Pasar Bawah, Pasar Raya Senapelan (Pasar Kodim), Pasar Andil, Pasar Rumbai, Pasar Limapuluh dan Pasar Cik Puan. Sementara dalam pertumbuhan bidang industri di Kota Pekanbaru

terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 3,82 %, dengan kelompok industri terbesar pada sektor industri logam, mesin, elektronika dan aneka, kemudian disusul industri pertanian dan kehutanan. Selain itu beberapa investasi yang ditanamkan di kota ini sebagian besar digunakan untuk penambahan bahan baku, penambahan peralatan dan perluasan bangunan, sebagian kecil lainnya digunakan untuk industri baru.

B. STRUKTUR ORGANISASI



C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA APARATUR

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 95 Tahun 2016 Tentang Tentang kedudukan Pembentukan Susunan Organisasi, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru di dalam merekayasa kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta jabatan yang telah dilantik dengan output pelaksanaan menjadi penilaian bagi setiap aparatur yang menjabat di jabatan pada Organisasi Perangkat Daerah baru tersebut. Oleh karena permasalahan urusan dan kewenangan yang dialami oleh sebahagian pejabat, maka perlu dilakukan penetapan kinerja yang disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru agar semua komponen dan target kinerja individu serta organisasi dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan.

Tugas dan Fungsi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru terdiri dari :

I. Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta tugas pembantuan lainnya.
- (2) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perumahan dan kawasan permukiman.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan perumahan dan kawasan permukiman.
 - d. Pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan dan permukiman.
 - e. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas sesuai dengan kewenangannya.
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas mempunyai Tugas dan Fungsi sbb :

- (1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.
 - b. perencanaan, penyusunan, merumuskan dan melaksanakan serta mengkoordinir pelaksanaan program reformasi birokrasi.
 - c. penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.
 - d. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
 - e. pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban.
 - f. pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Dinas dalam tugasnya dibantu oleh :

a) Kepala Sub Bagian Umum

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, umum, perlengkapan dan rumah tangga serta kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi Sub Bagian Umum.
 - c. pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.
 - d. pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat dinas.
 - e. pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas.
 - f. pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan BMD.

- g. pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana.
- h. pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa.
- i. pengurusan penggunaan dan pemeliharaan BMD.
- j. perumusan dan mengordinasikan kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan dinas.
- k. pengolahan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan registrasi ASN serta pengarsipan penilaian prestasi kerja ASN di lingkungan dinas.
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Kepala Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta merumuskan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja dinas.
 - c. perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan.
 - d. perumusan, pelaksanaan dan menghimpun petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program.
 - e. pelaksanaan fasilitasi dan menyusun tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya.
 - f. pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
 - g. penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM).
 - h. pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan.
 - i. pelaksanaan verifikasi laporan pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
 - j. pelaksanaan dan penyiapan akuntansi dan laporan keuangan dinas.
 - k. penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - l. penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

II. Kepala Bidang Perumahan

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan wewenangnya adalah sbb:

- (1) Bidang Perumahan mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan perumahan.
- (2) Bidang Perumahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pendataan dan perencanaan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
 - b. perencanaan dan pelaksanaan program kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Pembangunan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
 - c. penelitian kondisi alam setempat dan penguasaan teknologi yang dapat diterapkan untuk pembangunan perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
 - d. penyiapan data kondisi perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya yang diperhitungkan dari kependudukan, fisik bangunan, lingkungan perumahan termasuk prasarana, sarana dan fasilitas yang ada.
 - e. pemberian pertimbangan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
 - f. perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan program pengembangan perumahan, bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
 - g. Tugas pelaksanaan pengkajian pengembangan perumahan yang meliputi rencana penataan dan pengembangan kawasan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya melalui kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun dengan memperhatikan sosial budaya serta fasilitas pembiayaan yang mendukung pengembangan perumahan.
 - h. pelayanan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya dan atau peningkatan kualitas perumahan.

- i. penyampaian informasi mengenai kebijakan, strategi dan program pembangunan dan pengembangan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
- j. perumusan dan pelaksanaan kegiatan yang berkenaan dengan pembangunan dan pengelolaan rumah susun (rumah khusus, rumah umum, rumah negara, rumah komersil dan bantuan rumah swadaya yang dibangun oleh pemerintah dari dana APBN, APBD ataupun swasta.
- k. pelaksanaan koordinasi dan perumusan pemberian saran, pertimbangan dan rekomendasi dalam rangka memproses pengaturan dan pemberian izin yang berkaitan dengan bidang dan tugasnya menurut kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- l. penyediaan/pelaksanaan fasilitasi rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil.
- m. penerbitan Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perencanaan rumah dan perumahan.
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Perumahan dalam tugasnya dibantu oleh :

a) Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan

- (1) Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perumahan dalam melaksanakan sub urusan pendataan dan perencanaan.
- (2) Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pendataan dan perencanaan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
 - b. perencanaan dan pelaksanaan program kerja Seksi Pendataan dan Perencanaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - c. perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pembangunan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
 - d. penelitian kondisi alam setempat dan penguasaan teknologi yang dapat diterapkan untuk pembangunan perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
 - e. penyiapan data kondisi perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya yang diperhitungkan dari kependudukan

- f. penyampaian informasi mengenai kebijakan, strategi dan program pembangunan dan pengembangan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
- g. perumusan dan pelaksanaan kegiatan yang berkenaan dengan pembangunan dan pengelolaan rumah susun yang dibangun oleh pemerintah dari dana APBN, APBD ataupun swasta.
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Kepala Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan

- (1) Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perumahan dalam melaksanakan sub urusan Penyediaan dan Pelaksanaan.
- (2) Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyediaan dan pelaksanaan fasilitasi, rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
 - b. penyediaan dan perehabilitasian rumah korban bencana kota.
 - c. Pelaksanaan Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten/kota.
 - d. perencanaan dan pelaksanaan program kerja seksi penyediaan dan pelaksanaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - e. perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya.
 - f. perumusan dan pelaksanaan kegiatan yang berkenaan dengan pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta ataupun masyarakat.
 - g. pelaksanaan pengukuran sempadan bangunan perumahan.
 - h. Pelaksanaan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, rehabilitasi rumah akibat bencana alam dan bencana sosial berbasis masyarakat.
 - i. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan tanah untuk pembangunan rusun (rumah khusus), rumah umum, rumah negara, rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
 - j. Pelaksanaan fasilitasi penghunian, pengalihan, pemanfaatan serta pengelolaan rumah susun.
 - k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi

- (1) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perumahan dalam melaksanakan sub urusan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pemantauan dan evaluasi, rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
 - b. perencanaan dan pelaksanaan program kerja seksi pemantauan dan evaluasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - c. perumusan dan pelaksanaan pembuatan laporan pengelolaan pembangunan perumahan.
 - d. pemantauan pelaksanaan pembangunan perumahan di lapangan sesuai dengan rekomendasi yang telah dikeluarkan.
 - e. penataan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
 - f. pemanfaatan dan mengendalikan kawasan permukiman.
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala bidang Kawasan Permukiman dalam tugasnya dibantu oleh :

III. Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan Permukiman

- (1) Seksi Pendataan dan Perencanaan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam melaksanakan sub urusan pendataan dan perencanaan.
- (2) Seksi Pendataan dan perencanaan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pendataan dan perencanaan kawasan permukiman.
 - b. pendataan dan perencanaan kawasan permukiman kumuh.
 - c. perencanaan dan pelaksanaan program kerja seksi perencanaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugasnya.
 - d. pelaksanaan perumusan usulan rencana kegiatan dan rencana pengembangan kawasan permukiman dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kawasan permukiman.
 - e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana kawasan permukiman.
 - f. perumusan dan pelaksanaan penyusunan program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya.
 - g. perumusan dan pelaksanaan peningkatan usaha-usaha kearah yang dapat memantapkan kegiatan dibidang tugasnya.

- h. perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan- permasalahan yang berhubungan dengan bidang kegiatan pendataan, inventarisasi terhadap pengembangan kawasan permukiman serta menyiapkan bahan-bahan untuk pemecahan masalah.
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a) Kepala Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas

- (1) Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam melaksanakan sub urusan pencegahan dan peningkatan kualitas.
- (2) Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
 - b. peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
 - c. perencanaan dan pelaksanaan program kerja seksi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - d. perbaikan, peremajaan permukiman kumuh perkotaan.
 - e. pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru baik langsung dan tidak langsung dengan melibatkan peran serta masyarakat.
 - f. perumusan dan pelaksanaan penyusunan program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya.
 - g. perumusan dan pelaksanaan peningkatan usaha-usaha kearah yang dapat memantapkan kegiatan dibidang tugasnya.
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian

- (1) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam melaksanakan sub urusan pemanfaatan dan pengendalian.
- (2) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman.
 - b. perencanaan dan pelaksanaan program kerja seksi pemanfaatan dan pengendalian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

- c. pelaksanaan evaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut.
- d. perumusan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolok ukur keberhasilan.
- e. pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VI. Kepala Bidang Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

- (1) Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
- (2) Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari pemakaman, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan.
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang terdiri dari pemakaman, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan.
 - c. penyusunan rencana teknik di bidang penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang terdiri dari jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan.
 - d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari pemakaman, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan
 - e. pelaksanaan fasilitasi penyediaan lahan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang terdiri dari pemakaman, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan.
 - f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari pemakaman, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan.
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

V. Kepala Seksi Perencanaan dan Pendataan PSU

Kepala Bidang Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dalam tugasnya dibantu oleh



- (1) Seksi Perencanaan dan Pendataan PSU mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dalam melaksanakan sub urusan perencanaan dan pendataan.
- (2) Seksi Perencanaan dan Pendataan PSU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan dan pelaksanaan program kerja Seksi Perencanaan dan pendataan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b. penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan pemukiman di kawasan permukiman.
 - c. penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan jalan lingkungan, drainase, sanitasi lingkungan, RTH, penyusunan rencana penyediaan air bersih skala lingkungan.
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a) Kepala Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan

- (1) Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dalam melaksanakan sub urusan penyediaan dan pelaksanaan.
- (2) Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi

d) Kepala Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan

- (1) Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perumahan dalam melaksanakan sub urusan Penyediaan dan Pelaksanaan.
- (2) Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyediaan dan pelaksanaan fasilitasi, rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
 - b. penyediaan dan perehabilitasian rumah korban bencana kota.
 - c. Pelaksanaan Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten/kota.
 - d. perencanaan dan pelaksanaan program kerja seksi penyediaan dan pelaksanaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

- e. perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya.
- f. perumusan dan pelaksanaan kegiatan yang berkenaan dengan pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta ataupun masyarakat.
- g. pelaksanaan pengukuran sempadan bangunan perumahan.
- h. Pelaksanaan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, rehabilitasi rumah akibat bencana alam dan bencana sosial berbasis masyarakat.
- i. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan tanah untuk pembangunan rusun (rumah khusus), rumah umum, rumah negara, rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
- j. Pelaksanaan fasilitasi penghunian, pengalihan, pemanfaatan serta pengelolaan rumah susun.
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e) Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi

- (1) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perumahan dalam melaksanakan sub urusan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pemantauan dan evaluasi, rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
 - b. perencanaan dan pelaksanaan program kerja seksi pemantauan dan evaluasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - c. perumusan dan pelaksanaan pembuatan laporan pengelolaan pembangunan perumahan.
 - d. pemantauan pelaksanaan pembangunan perumahan di lapangan sesuai dengan rekomendasi yang telah dikeluarkan.
 - e. penataan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
 - f. pemanfaatan dan mengendalikan kawasan permukiman.
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala bidang Kawasan Permukiman dalam tugasnya dibantu oleh :

III. Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan Permukiman

- (1) Seksi Pendataan dan Perencanaan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam melaksanakan sub urusan pendataan dan perencanaan.
- (2) Seksi Pendataan dan perencanaan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pendataan dan perencanaan kawasan permukiman.
 - b. pendataan dan perencanaan kawasan permukiman kumuh.
 - c. perencanaan dan pelaksanaan program kerja seksi perencanaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugasnya.
 - d. pelaksanaan perumusan usulan rencana kegiatan dan rencana pengembangan kawasan permukiman dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kawasan permukiman.
 - e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana kawasan permukiman.
 - f. perumusan dan pelaksanaan penyusunan program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
 - g. perumusan dan pelaksanaan peningkatan usaha-usaha kearah yang dapat memantapkan kegiatan di bidang tugasnya.
 - h. perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan- permasalahan yang berhubungan dengan bidang kegiatan pendataan, inventarisasi terhadap pengembangan kawasan permukiman serta menyiapkan bahan-bahan untuk pemecahan masalah.
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Kepala Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas

- (1) Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam melaksanakan sub urusan pencegahan dan peningkatan kualitas.
- (2) Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
 - b. peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
 - c. perencanaan dan pelaksanaan program kerja seksi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - d. perbaikan, peremajaan permukiman kumuh perkotaan.

- e. pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru baik langsung dan tidak langsung dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- f. perumusan dan pelaksanaan penyusunan program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya.
- g. perumusan dan pelaksanaan peningkatan usaha-usaha kearah yang dapat memantapkan kegiatan dibidang tugasnya.
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

d) Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian

- (1) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam melaksanakan sub urusan pemanfaatan dan pengendalian.
- (2) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman.
 - b. perencanaan dan pelaksanaan program kerja seksi pemanfaatan dan pengendalian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - c. pelaksanaan evaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut.
 - d. perumusan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolok ukur keberhasilan.
 - e. pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VI. Kepala Bidang Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

- (1) Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
- (2) Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari pemakaman, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan.
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang terdiri dari pemakaman, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan.
- c. penyusunan rencana teknik di bidang penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang terdiri dari jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan.
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari pemakaman, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan
- e. pelaksanaan fasilitasi penyediaan lahan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang terdiri dari pemakaman, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan.
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari pemakaman, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan.
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

V. Kepala Seksi Perencanaan dan Pendataan PSU

Kepala Bidang Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dalam tugasnya dibantu oleh

- (1) Seksi Perencanaan dan Pendataan PSU mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dalam melaksanakan sub urusan perencanaan dan pendataan.
- (2) Seksi Perencanaan dan Pendataan PSU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan dan pelaksanaan program kerja Seksi Perencanaan dan pendataan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b. penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan pemakaman di kawasan permukiman.
 - c. penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan jalan lingkungan, drainase, sanitasi lingkungan, RTH, penyusunan rencana penyediaan air bersih skala lingkungan.
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Kepala Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan

- (1) Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dalam melaksanakan sub urusan penyediaan dan pelaksanaan.
- (2) Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan dan pelaksanaan Program Kerja Seksi pelaksanaan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan dan petunjuk Atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan penyediaan pemakaman di kawasan permukiman.
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan penyediaan jalan lingkungan, drainase, sanitasi lingkungan, RTH dan air bersih skala lingkungan.
 - d. penyediaan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan pemeliharaan jalan lingkungan, drainase, sanitasi lingkungan, RTH dan air bersih skala lingkungan.
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi

- (1) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dalam melaksanakan sub urusan Pemantauan dan Evaluasi.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan program kerja Seksi pemantauan dan evaluasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b. penyiapan bahan pelaksanan pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan pemakaman di kawasan permukiman.
 - c. penyiapan bahan pelaksanan pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan jalan lingkungan, drainase, santasi, RTH dan air bersih skala lingkungan.
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
 - e. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan penyediaan jalan lingkungan, drainase, sanitasi lingkungan, RTH dan air bersih skala lingkungan.
 - f. penyediaan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan pemeliharaan jalan lingkungan, drainase, sanitasi lingkungan, RTH dan air bersih skala lingkungan.
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d) Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi

- (1) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dalam melaksanakan sub urusan Pemantauan dan Evaluasi.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan program kerja Seksi pemantauan dan evaluasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan pemukiman di kawasan permukiman.
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan jalan lingkungan, drainase, santasi, RTH dan air bersih skala lingkungan.
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

D. Sumber Daya SKPD

4.1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru berdasarkan struktur organisasi jumlah pegawai yang tersedia sebanyak 58 orang Aparatur Negeri Sipil. Dan untuk Tenaga Harian Lepas 73 Orang. Tingkat pendidikan dan Pangkat/Golongan Aparatur Negeri Sipil di lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL I.6
JUMLAH ASN MENURUT JENIS KELAMIN

N o	Kantor/Dinas	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru	50	8	58

Sumber : Subbagian Umum

TABEL I.7
JUMLAH ASN DARI SEGI KEPEGAWAIAN/GOLONGAN RUANG

No	Pangkat	Gol.	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1	-	1
2	Pembina Tingkat I	IV/b	1	-	1
3	Pembina	IV/a	6	-	6
4	Penata Tingkat I	III/d	8	-	8
5	Penata	III/c	6	2	8
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	6	4	10
7	Penata Muda	III/a	5	1	6
8	Pengatur Tingkat I	II/d	3	1	4
9	Pengatur	II/c	4	-	3
10	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	1	-	3
11	Pengatur Muda	II/a	2	-	2
12	Juru Tingkat I	I/d	2	-	1
13	Juru	I/c	2	-	2
14	Juru Muda Tingkat I	I/b	3	-	3
	Jumlah		50	8	58

Sumber : Subbagian Umum

TABEL I.7
JUMLAH ASN MENURUT PENDIDIDKSN

No	Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Strata 2 (S2)-Magister	8	-	8
2	Strata 1 (S1)-Sarjana	20	3	23
3	Sarjana Musa (D III) -Diploma III	2	1	3
4	SLTA/Sederajat	20	4	24
	Jumlah	50	8	58

Sumber : Subbagian Umum

TABEL I.8
JUMLAH ASN MENURUT BIDANG KEILMUAN

No	Jenjang Pendidikan	Laki-laki			Perempuan			Total		
		Teknik	Non	Jlh	Teknik	Non	Jlh	Teknik	Non	Jlh
1	Strata 2 (S2)	7	1	8	-	-	-	7	1	8
2	Strata 1 (S1)	16	4	20	3	-	3	19	4	23
3	Sarjana Muda (D III)	2	-	2	-	1	1	2	1	3
4	SLTA/Sederajat	9	11	15	-	4	4	6	15	24
	Jumlah	34	16	50	3	5	8	37	21	58

Sumber : Subbagian Umum

TABEL I.9
JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL MENURUT JENIS KELAMIN

No	Jenis Kelamin	Total	Keterangan
1	Laki-laki	14	
2	Perempuan	2	
	Jumlah	16	

Sumber : Subbagian Umum

TABEL I.10
JUMLAH TENAGA HARIAN LEPAS (THL) MENURUT JENIS KELAMIN

No	Kantor/Dinas	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru	55	18	73

Sumber : Subbagian Umum

TABEL I.11
JUMLAH TENAGA HARIAN LEPAS (THL) MENURUT KEILMUAN

No	Jenjang Pendidikan	Laki-laki			Perempuan			Total		
		Teknik	Non	Jlh	Teknik	Non	Jlh	Teknik	Non	Jlh
1	Strata 2 (S2)	-	-		2	-	2	2	-	2
2	Strata 1 (S1)	4	1	5	4	5	9	8	6	14
3	SLTA/Sederajat	11	40	51	-	6	6	11	46	57
	Jumlah	15	41	56	6	11	17	21	53	73

Sumber : Subbagian Umum

4.2. Sarana dan Prasarana

Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru sebagai berikut:

TABEL I.12.
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A
TANAH

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Nomor		Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Penggunaan
		Kode Barang	Register			
1	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	01.01.11.01. 10	0001	49.407	2014	Rusunawa

TABEL I.13.
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN

No.	Kode Barang	Jenis Barang /Nama Barang	Nomor Register	Merk Type	Tahun Pembelian
1	02.02.01.05.03	Dump Truck	0001	Mitsubishi	2015
2	02.02.01.08.12	Concrete Mixer	0001	-	2015
5	02.03.01.01.03	Station Wagon	0001	Toyota/hilux	2012
6	02.03.01.02.03	Mini Bus (Penumpang 14 orang DEM7588 BM 1894 TP ke bawah)	0001	Toyota/New Avanza veloz	2014
7	02.03.01.02.03	Mini Bus (Penumpang 14 orang DEM7491 BM 1893 TP ke bawah)	0002	Toyota/New Avanza veloz	2014
8	02.03.01.02.03	Mini Bus (Penumpang 14 orang DEM0217 BM 1892 TP ke bawah)	0003	Toyota/New Avanza veloz	2014
9	02.03.01.02.03	Mini Bus (Penumpang 14 orang DEM9247 BM 1897 TP ke bawah)	0004	Toyota/New Avanza veloz	2014
10	02.03.01.02.03	Mini Bus (Penumpang 14 orang 1TR-7805821 BM 1891 TP ke bawah)	0005	Toyota/Kijang Innova G	2014
11	02.03.01.03.02	Pick Up	0001	Toyota/Hilux Pick Up	2014
12	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0001	Honda/Byte	2012
13	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0002	Kawasaki KLX	2015
14	02.04.01.02.02	Mesin Bor Tangan	0001	Makita	2016
15	02.04.03.01.71	Global Positioning System (GPS)	0001	-	2012
16	02.04.03.01.71	Global Positioning System (GPS)	0002	-	2014
17	02.04.03.01.71	Global Positioning System (GPS)	0003	-	2015
18	02.06.02.03.03	Mesin Potong Rumput	0001	J Power	2016

TABEL I.14.
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C
GEDUNG DAN BANGUNAN

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Nomor		Kondisi	Tahun Pengadaan	Penggunaan
		Kode Barang	Register			
1	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain	03.11.01.11.07	0001	Baik	2014	Taman Dan Tempat Bermain Rusunawa Kec. Tenayan Raya
2	Gedung Pos Jaga Permanen	03.11.01.13.01	0003	Baik	2015	Pembangunan pos satpam rusunawa Kec. Tenayan Raya
3	Konstruksi Pagar	03.11.01.27.05	0008	Baik	2015	Pagar Rusunawa keliling, pagar kolam dan gapura Rusunawa Kec. Tenayan Raya (1)
4	Flat/Rumah Susun Permanen	03.11.02.08.01	0001	Rusak berat	2009	Pembangunan Perumahan Layak Huni (Hibah)
5	Flat/rumah Lain-lain	03.11.02.08.03	0001	Baik	2007	Prog. Pemb. Sarana Rumah Sederhana Sehat

TABEL I.15
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Nomor		Tahun	Penggunaan
		Kode Barang	Register		
1	Jalan Desa	04.13.01.04.01	0001-3853	2009-2016	Jalan Desa , Jalan Lingkungan
2	Bangunan Pembuang Irigasi Lain-lain	04.14.01.04.04	0001-0126	2007-2010	Saluran Drainase/ Lingkungan
3	Saluran Drainase	04.14.04.04.02	0001-0646	2007-2016	Saluran Drainase

TABEL I.16
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) E
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

No.	Jenis Barang /Nama Barang	Tahun	Detail Barang	Penggunaan
1	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	2015	Pembuatan DED Penataan Kawasan Kumuh Lokasi I Kota Pekanbaru	Penataan Kawasan Kumuh
2	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	2015	Pembuatan DED Penataan Kawasan Kumuh Lokasi II Kota Pekanbaru	Penataan Kawasan Kumuh
3	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	2015	Pembuatan DED Penataan Kawasan Kumuh Lokasi III Kota Pekanbaru	Penataan Kawasan Kumuh
4	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	2015	Perencanaan Perbaikan Rumah Layak Huni Kota Pekanbaru	Perbaikan Rumah Layak Huni

5	Bangunan Pelengkap Air Bersih Lain-lain	2016	Pembuatan DED Penanganan Pemukiman Kumuh Skala Kelurahan	Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat
6	Saluran Drainase	2014	2 Kecamatan	Perencanaan Saluran Lingkungan 2 Kecamatan (Pada tahun 2015 dikeluarkan menjadi salah satu Atribusi Kegiatan bersangkutan)
7	Saluran Drainase	2014	3 Kecamatan	Perencanaan Saluran Lingkungan 3 Kecamatan (Pada tahun 2015 dikeluarkan menjadi salah satu Atribusi Kegiatan bersangkutan)
8	Saluran Drainase	2014	7 Kecamatan	Perencanaan Saluran Lingkungan (Pada tahun 2015 dikeluarkan menjadi salah satu Atribusi Kegiatan bersangkutan)
9	Jalan Desa Lain-lain	2015	Kecamatan Tenayan Raya	Perencanaan Jalan dan Saluran Lingkungan Kecamatan Tenayan Raya Tahun 2016
10	Jalan Desa Lain-lain	2015	Kecamatan Bukit Raya	Perencanaan Jalan dan Saluran Lingkungan Kecamatan Bukit Raya Tahun 2016
11	Jalan Desa Lain-lain	2015	Kecamatan Marpoyan Damai	Perencanaan Jalan dan Saluran Lingkungan Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2016
12	Jalan Desa Lain-lain	2015	Kecamatan Tampar	Perencanaan Jalan dan Saluran Lingkungan Kecamatan Tampar Tahun 2016
13	Jalan Desa Lain-lain	2015	Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru Kota, Sail. Lima Puluh dan Senapelan	Perencanaan Jalan dan Saluran Lingkungan Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru Kota, Sail. Lima Puluh dan Senapelan Tahun 2016
14	Jalan Desa	2016	Perencanaan Jalan Lingkungan Di Kota Pekanbaru (Lokasi 2, Kec. Tampar)	Perencanaan Pengembangan Perumahan
15	Jalan Desa	2016	Perencanaan Jalan Lingkungan Di Kota Pekanbaru (Lokasi 1, Kec. Tenayan Raya)	Perencanaan Pengembangan Perumahan
16	Jalan Desa	2016	Perencanaan Jalan Lingkungan Di Kota Pekanbaru (Lokasi 4, Kec. Bukitraya)	Perencanaan Pengembangan Perumahan
17	Rumah Negara Gol I Lain-lain	2015	Pendataan Perbaikan Rumah Masyarakat Miskin Perkotaan Wilayah I (Kec. Bukitraya, Tenayan Raya) (1)	Pendataan Rumah Layak Huni

18	Rumah Negara Gol I Lain-lain	2015	Pendataan Perbaikan Rumah Masyarakat Miskin Perkotaan Wilayah II (Kec. Marpoyan Damai, Tampan dan Payung Sekaki) (1)	Pendataan dan Perbaikan Rumah Layak Huni
19	Rumah Negara Gol I Lain-lain	2015	Pendataan Perbaikan Rumah Masyarakat Miskin Perkotaan Wilayah III (Kec. Rumbai dan Rumbai Pesisir)	Pendataan dan Perbaikan Rumah Layak Huni
20	Rumah Negara Gol I Lain-lain	2015	Pendataan Perbaikan Rumah Masyarakat Miskin Perkotaan Wilayah IV (Kec. Sukajadi, Sail, Limapuluh, Senapelan dan Pekanbaru Kota)	Pendataan dan Perbaikan Rumah Layak Huni

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja, indicator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam benyuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. penetapan standar pelayanan Pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja yang baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), tahap pelaksanaan (on-going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex-post).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi. Pada sektor publik seperti entitas pemerintah system akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas, output entitas pemerintah sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Perumusan indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kota Pekanbaru yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan untuk melihat keterkaitan dan kontribusi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Kota Pekanbaru yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022. Pelaksanaan perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD serta identifikasi indikator dan target kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kota Pekanbaru yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran perubahan RPJMD. Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru 2017-2022.

TABEL II.17
INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Kinerja utama	Indikator kinerja utama	Formulasi perhitungan
1	Meningkatkan penyediaan jumlah rumah yang layak huni	Persentase ketersediaan Rumah Layak Huni	Jumlah rumah layak huni KK miskin yang terbangun dibagi KK miskin dikali 100 %.
2	Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana dasar di kawasan kumuh kota Pekanbaru	Persentase luasan permukiman kumuh yang ditata di kawasan perkotaan	Luas kawasan yang ditingkatkan kualitas dibagi luas total kawasan kumuh dikali 100 %.
		Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Luas kawasan yang ditingkatkan kualitas dengan adanya pembangunan PSU di kawasan tersebut dibagi luas total kawasan kumuh dikali 100 %.
3	Meningkatkan kualitas dan keterpaduan prasarana, sarana dan utilitas umum Permukiman.	Persentase Panjang Jalan Lingkungan yang sehat dan aman	Panjang jalan terbangun dibagi dengan panjang jalan rencana dikali 100 %.
		Persentase Panjang Saluran Lingkungan yang sehat dan aman	Panjang saluran terbangun dibagi dengan panjang saluran rencana dikali 100 %.
		Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Air Limbah Skala Lingkungan yang disediakan	Jumlah bangunan sarana air limbah terbangun dibagi dengan jumlah bangunan sarana air limbah rencana dikali 100 %.
		Persentase Jumlah sarana dan prasarana air minum skala lingkungan yang terbangun	Jumlah bangunan sarana air minum terbangun dibagi dengan jumlah bangunan sarana air minum rencana dikali 100 %.

4.3. Tantangan dan Isu Utama (Strategic Issued)

- Masalah banjir dan genangan air
- Perumahan dan permukiman yang belum tertata secara optimal untuk menciptakan permukiman yang layak dan sehat (Perlunya Penataan Kawasan Lingkungan, Air bersih, dan Sanitasi lingkungan)
- Terbatasnya Infrastruktur Perkotaan Sarana dan Prasarana Transportasi Yang Mendukung Mobilitas Perdagangan Barang dan Jasa
- Terbatasnya jumlah permukiman sehat dan prasarana permukiman terutama pada kawasan padat perkotaan dan miskin pinggiran
- Terbatasnya pelayanan kebersihan dan sanitasi lingkungan.
- Terbatasnya pemberian stimulan kepada masyarakat berupa bantuan rehab pembangunan perumahan bagi keluarga miskin
- Perlunya peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru selama tahun 2018. Capaian kinerja (*performance results*) 2017 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru Tahun 2018 adalah sebagai berikut ini :

- Bab I - **Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru dan struktur organisasi serta isu utama (*strategic Issued*) yang sedang dihadapi;
- Bab II - **Perencanaan Kinerja**, menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja untuk tahun 2019.
- Bab III - **Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2019.
- Bab IV - **Penutup**, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru tahun 2018 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

BAB – II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2017 - 2022

Dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis yang ada di Kota Pekanbaru, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyadari sepenuhnya akan peran di masa yang akan datang sebagai tumpuan dan harapan masyarakat kota untuk mengatasi masalah infrastruktur dan berbagai persoalan yang berkaitan dengan perumahan dan Permukiman yang timbul akibat perubahan pola hidup masyarakat perkotaan. Masalah banjir yang masih menghantui kawasan perkotaan serta buruknya persoalan lingkungan seperti air bersih dan sanitasi merupakan tantangan kedepan yang harus diselesaikan secara bertahap.

Rencana Strategis merupakan langkah awal dalam proses berakuntabilitas untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, Untuk menjalankan peran penting tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru mempunyai Visi :

2.1. PERNYATAAN VISI

“TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG HANDAL DAN BERKELANJUTAN MENUJU MASYARAKAT YANG MADANI.”

Penjelasan Makna visi :

Perumahan

Adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun Pedesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya untuk pemenuhan Rumah yang layak huni.

Kawasan Permukiman

Adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun Pedesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan

Handal

Adalah tingkat dan kondisi ketresediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infratraktur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan

pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan untuk mencapai masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera.

Berkelanjutan

Adalah Pembangunan dan pengembangan permukiman menjamin keberlanjutan peningkatan akses terhadap pelayanan dasar permukiman.

Masyarakat Madani

Adalah Masyarakat yang menjunjung tinggi nilai nilai Moral (Moral Behaviour) serta memiliki rasa kepedulian dalam memelihara, menjaga pembangunan infrastruktur yang ada.

2.2. PERNYATAAN TUJUAN DAN SASARAN MISI

Kemampuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru untuk menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman relatif sangat terbatas, Sementara itu, perumahan merupakan tanggung jawab bersama, namun kewajiban untuk pemenuhan kebutuhan rumah tersebut pada hakekatnya merupakan tanggungjawab individual. Oleh karena sumber daya dan potensi masyarakat perlu ditumbuhkembangkan untuk dapat memenuhi kebutuhan perumahan dan permukiman secara mandiri, dengan di dukung oleh upaya pemerintah melalui penciptaan iklim yang kondusif. Ketidakmampuan masyarakat untuk mewujudkan perumahannya lebih sering dikarenakan iklim yang ada belum secara optimal memberikan ruang, kesempatan dan peluang yang memadai bagi masyarakat untuk mengembangkan kapasitasnya.

Dengan mengacu kepada kondisi tersebut, Maka misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam rangka pencapaian Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang berkualitas, terpadu dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan kualitas tempat bermukim dan berusaha masyarakat melalui pencegahan dan pengendalian kawasan kumuh perkotaan Meningkatkan ketersediaan dan layanan rumah layak huni yang terjangkau

TUJUAN DAN SASARAN MISI

Dalam rangka mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan untuk pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib pelayanan dasar, non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan fungsi penunjang dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam mendukung tercapainya misi tersebut.

Perubahan sasaran indikator dan target pencapaian misi kepala daerah didasari pada penyesuaian terhadap pergeseran kewenangan, penetapan indikator yang bersifat *impact* dan atau *outcome*, perkembangan terkini serta penempatan sasaran dan indikator yang lebih tepat guna pencapaian misi kepada daerah. Sesuai amanat Undang undang 23 tahun 2014 dimana RPJMD harus berpedoman kepada RPJMN maka terkait berbagai Agenda Prioritas dan Kebijakan Pembangunan nasional beserta sasaran kewilayahan yang ditetapkan telah pula diacu meski dengan penyesuaian terhadap target pencapaian.

Tujuan dan sasaran pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam Tabel 5.1 berikut ini:

2.3. SASARAN STRATEGIS

Dalam merumuskan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 dilakukan melalui penelaahan visi dan misi secara mendalam sehingga tersusun tujuan yang sinkron dengan visi dan misi tersebut.

Berdasarkan visi dan misi tersebut diatas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atau misi yang ditetapkan.

Strategi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru tahun 2017-2022, selain dirancang untuk merespon isu strategis juga dirancang dengan mengakomodir Strategi Pembangunan Daerah sebagai suatu strategi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pekanbaru sebagai mana tertuang dalam RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017 – 2022

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Cipta Karya untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2017 – 2022.

Adapun strategi dan kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru pada setiap misi adalah sebagai berikut :

2.5. PROGRAM DAN KEGIATAN

Keuangan Daerah. Untuk itu dapat kami jelaskan Urusan dan Sub Urusan serta program kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat
 - Sub Bagian Umum
 - Sub Bagian Keuangan
2. Bidang Perumahan
3. Bidang Kawasan Permukiman
 - Seksi Pendataan dan Perancangan
4. Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas
 - Seksi Pendataan dan Perancangan
 - Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan
 - Seksi Pemantauan dan Evaluasi

Dari uraian tersebut diatas, maka dalam menentukan kegiatan pembangunan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru juga tetap mengacu kepada Perubahan RPJMD Provinsi Riau 2017-2022 yang mana di dalamnya telah ada indikator-indikator, target capaian dan rancangan keuangan yang telah ditetapkan. Adapun kegiatan yang diajukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, urusan dan kewenangan mengacu pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru. Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Kegiatan merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang ditujukan untuk mencapai sasaran program. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dinas pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai.

Tabel. II. 18
STRATEGI DAN KEBIJAKAN RPJMD TAHUN 2018-2022

Misi Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni (Liveable City) dan Ramah Lingkungan (Green City)			RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2018 - 2022
Tujuan Mewujudkan Pekanbaru sebagai Kota Layak Huni (liveable city)			
Sasaran Terwujudnya Lingkungan Permukiman yang Layak			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	<ul style="list-style-type: none">- Memberikan reward and punishment- Meningkatkan Sumber daya manusia yang professional	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan kesejahteraan
	Meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan DPRKP	<ul style="list-style-type: none">- Membangun sarana dan prasarana kantor yang memadai	<ul style="list-style-type: none">- Rehabilitasi gedung kantor- Peningkatan dalam sarana dan prasarana IT
Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Terselesaikannya pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan ketersediaan perumahan yang layak- Mensinergikan kegiatan SKPD dengan Stackholder	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan fasilitas pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu- Peningkatan Kualitas Rumah
	Terwujudnya prasarana dasar perumahan dan permukiman yang berkualitas dan merata	<ul style="list-style-type: none">- Memantapkan pembangunan Jalan dan Drainase Lingkungan- Membangun Sumber sumber air bersih dikawasan yang tidak terlayani PDAM- Membangun IPAL Komunal & MCK	<ul style="list-style-type: none">- Pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan jalan lingkungan & saluran lingkungan- Penyediaan air bersih bagi masyarakat yang tidak terlayani oleh PDAM- Pembangunan IPAL Komunal & MCK + untuk masyarakat berpenghasilan rendah

Program dan Kegiatan Lintas OPD

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja OPD selama lima tahun. Tujuan dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kota pekanbaru adalah :

1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (SDM internal OPD)
2. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Sasaran yang ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Perumahan rakyat Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru adalah :

1. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
2. Meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan DPRKP
3. terselesaikannya pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni
4. Terwujudnya prasarana dasar perumahan dan permukiman yang berkualitas dan merata

Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait

dengan indikator kinerja. Sasaran yang ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Perumahan rakyat Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru adalah :

1. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
2. Meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan DPRKP
3. Terselesaikannya pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni
4. Terwujudnya prasarana dasar perumahan dan permukiman yang berkualitas dan merata

TABEL. II.19
PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
KOTA PEKANBARU

No	Program dan kegiatan	Pagu	Realisasi	Keuangan	Fisik
			(Rp)	%	%
1	2	3	4	5	6
	BELANJA LANGSUNG				
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.660.867.019	1.302.518.963	76,42	100,00
1	Penyediaan Jasa surat menyurat	30.000.000	24.000.000	80,00	100,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	251.000.000	197.263.517	78,59	100,00
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	249.382.400	134.840.890	54,07	100,00
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	273.757.000	258.582.000	94,46	100,00
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor	23.500.000	23.350.000	99,36	100,00
6	Penyediaan alat tulis kantor	51.875.200	42.947.500	82,79	100,00
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	58.752.419	44.820.500	76,29	100,00
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	29.900.000	9.900.000	33,11	100,00
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.640.000	6.920.000	80,09	100,00
10	Penyediaan makanan dan minuman	184.060.000	100.707.200	54,71	100,00
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	500.000.000	459.187.376	91,84	100,00
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.177.347.000	1.152.594.000	97,90	100,00
12	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	125.415.000	124.350.000	99,15	100,00

No	Program dan kegiatan	Pagu	Realisasi	Keuang an	Fisik
			(Rp)	%	%
1	2	3	4	5	6
13	Pengadaan peralatan gedung kantor	127.500.000	105.710.000	82,91	100,00
14	Pemeliharaan rutin//berkala gedung kantor	924.432.000	922.534.000	99,79	100,00
C	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	216.300.000	205.346.000	94,94	100,00
15	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	216.300.000	205.346.000	94,94	100,00
D	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40.845.027	40.845.027	100,00	100,00
16	Bimbingan teknis Implementasi peraturanperundang-undangan	40.845.027	40.845.027	100,00	100,00
E	ProgramPeningkatanPengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15.326.400	9.361.400	61,21	100,00
17	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan iktisar raelisasi kinerja SKPD	4.618.300	2.425.000	52,51	100,00
18	Penyusunan Laporan keuangan semesteran	4.627.400	3.820.900	82,57	100,00
19	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	6.080.700	3.135.500	51,56	100,00
F	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	159.088.321.891	148.618.446.498	93,42	99,01
20	Stimulasipembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	140.395.700	115.683.500	82,40	92,15
21	Pemeliharaan Jalan Lingkungan dan Saluran/drainase	2.093.274.914	1.330.733.700	63,57	100,00
22	Pengelolaan Rusunawa (UPTD Rusunawa)	1.195.578.200	948.133.049	79,30	100,00
23	Pengembangan Perumahan dan	4.148.340.840	4.024.945.200	97,03	100,00

	Pemukiman (P2P) Berbasis masyarakat wilayah I				
24	Pengembangan Perumahan dan Pemukiman (P2P) Berbasis masyarakat wilayah II	4.225.517.340	3.997.854.100	94,61	100,00
25	Perencanaan Pengembangan Perumahan	1.605.785.775	810.059.000	50,45	100,00
26	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rusunawa dan Sarana Umum	22.366.500	3.103.500	13,88	100,00
27	Pengembangan Perumahan dan Pemukiman (P2P) Wilayah I	35.286.393.723	33.165.682.413	93,99	100,00
28	Pengembangan Perumahan dan Pemukiman (P2P) Wilayah II	82.657.905.310	78.548.853.342	95,03	100,00
29	Pengembangan Perumahan dan Pemukiman (P2P) Wilayah III	6.893.170.500	6.741.121.756	97,79	100,00
30	Pengembangan Perumahan dan Pemukiman (P2P) Wilayah IV	20.749.359.289	18.928.188.938	91,22	94,98
31	Pendataan dan Perencanaan Rumah Perkantoran (Data Base)	56.236.900	1.000.000	1,81	100,00
32	Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan bidang perumahan	14.996.900	3.088.000	20,59	100,00
G	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	47.491.950.424	40.585.959.054	84,46	99,58
33	Perencanaan Sarana dan Prasarana Air Minum Skala Lingkungan	57.064.975	2.805.000	4,92	100,00
34	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum Skala Lingkungan	3.366.699.725	1.461.539.855	43,41	100,00
35	Perencanaan Sarana dan Prasarana Air limbah Skala Lingkungan	57.722.500	1.000.000	1,73	100,00
36	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Skala Lingkungan	2.534.866.794	2.478.920.475	97,79	95,00
37	Pendataan dan Perencanaan	578.983.975	273.465.500	47,23	100,00

	Kawasan Pemukiman Kumuh				
38	Penataan dan Perencanaan Kawasan Pemukiman Kumuh	2.007.235.575	1.720.321.084	85,71	100,00
39	Pengendalian Kawasan Pemukiman Kumuh	23.381.075	8.725.000	37,23	100,00
40	Pendataan dan Perencanaan Kawasan Pemukiman Cendrung Kumuh	55.120.500	53.898.500	97,78	100,00
41	Pembangunan Saluran/Drainase/Gorong-gorong Skala Lingkungan Wilayah I	8.241.612.200	7.462.186.670	90,54	100,00
42	Pembangunan Saluran/Drainase/Gorong-gorong Skala Lingkungan Wilayah II	23.984.249.605	22.190.985.580	92,52	100,00
43	Pembangunan Saluran/Drainase/Gorong-gorong Skala Lingkungan Wilayah III	23.675.335.000	2.529.909.900	58,83	100,00
44	Pembangunan Saluran/Drainase/Gorong-gorong Skala Lingkungan Wilayah IV	2.909.678.500	2.402.201.790	82,56	100,00
H	PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN	501.194.100	373.393.900	74,50	85,00
45	Pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat	501.194.100	373.393.900	74,50	85,00
I	PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN	639.053.465	439.022.265	68,70	100,00
46	Pengelolaan Pemakaman	639.053.465	439.022.265	68,70	100,00
	TOTAL	210.831.205.326	192.727.507.127	91,35	98,22

Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait

Dengan indikator kinerja. Sasaran yang ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Perumahan rakyat Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru adalah :

1. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
2. Meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan DPRKP
3. terselesaikannya pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni
4. Terwujudnya prasarana dasar perumahan dan permukiman yang berkualitas dan merata

TABEL II 20
.KEGIATAN LOKALITAS, KELOMPOK SASASARAN DAN INDIKATOR
POGRAM/KEGIATAN

No.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dari Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1	2	3
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah unit kerja internal terlayani administrasi
	Kelompok Sasaran: SDM aparatur dan masyarakat yang dilayani OPD	
	Kegiatan:	
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Matrai 6000 yang diadakan
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya Jaringan Internet kantor
		Terbayarnya tv berlangganan
		Terbayarnya jaringan listrik kantor
		Terbayarnya website Dinas dan pengelolaannya
	3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/ operasional yang diservice
		Jumlah unit kendaraan dinas/ operasional yang dibayar Pajak STNK setiap tahun
		Jumlah unit kendaraan dinas/ operasional yang dibeli suku cadang
		Kebutuhan liter Solar kendaraan dinas/operasional
		Kebutuhan liter BBM kendaraan Dinas / operasional
	4 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga harian lepas yang disediakan
	5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki

	kerja	
6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang dicetak/ digandakan
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
10	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
11	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja
	Kelompok Sasaran: SDM aparatur dan masyarakat yang dilayani OPD	
	Kegiatan:	
1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Operasional yang diadakan
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan
3	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan
3	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan
4	Pengadaan Tanah Pemda	Luasan tanah pemda yang diadakan
5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase rata-rata kehadiran pegawai
	Kelompok Sasaran: SDM aparatur dan masyarakat yang dilayani OPD	
	Kegiatan:	
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang diadakan
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur sipil negara yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar
	Kelompok Sasaran: SDM aparatur dan masyarakat yang dilayani oleh OPD	
	Kegiatan:	
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur sipil negara yang mengikuti Bimbingan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Lakip OPD
	Kelompok Sasaran: SDM aparatur dan masyarakat yang dilayani OPD	
	Kegiatan:	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar

	ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Realisasi Kinerja OPD yang disusun
		Tersusunnya buku profil dinas OPD
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Laporan Keuangan semester yang disusun
3	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun yang disusun
6	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah distrik yang dikembangkan perumahan yang berkualitas
	Kelompok Sasaran: Masyarakat Kota Pekanbaru	
	Kegiatan:	
	1 Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Jumlah unit perumahan masyarakat kurang mampu yang dibangun
	2 Pengelolaan Rusunawa (UPTD Rusunawa)	Jumlah unit rusunawa yang dikelola
	3 Pengembangan Perumahan dan Permukiman (P2P) Wilayah I	Panjang jalan lingkungan yang terbangun
	4 Pengembangan Perumahan dan Permukiman (P2P) Wilayah II	Panjang jalan lingkungan yang terbangun
	5 Pengembangan Perumahan dan Permukiman (P2P) Wilayah III	Panjang jalan lingkungan yang terbangun
	6 Pengembangan Perumahan dan Permukiman (P2P) Wilayah IV	Panjang jalan lingkungan yang terbangun
	7 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Jumlah unit sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang dibangun
	8 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Dan Saluran/ Drainase	Panjang Jalan Lingkungan yang ditangani
		Panjang Saluran Lingkungan yang ditangani
	9 Pengembangan Perumahan dan Pemukiman (P2P) Berbasis Masyarakat Wilayah I	Panjang Jalan Lingkungan yang ditangani Berbasis Masyarakat
		Panjang Saluran Lingkungan yang ditangani Berbasis Masyarakat
	10 Pengembangan Perumahan dan Pemukiman (P2P) Berbasis Masyarakat Wilayah II	Panjang Jalan Lingkungan yang ditangani Berbasis Masyarakat
		Panjang Saluran Lingkungan yang ditangani Berbasis Masyarakat
11	Perencanaan Pengembangan Perumahan	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan perumahan di kota Pekanbaru
12	Pendataan dan Perencanaan Rumah Perkotaan (Data Base)	Jumlah dokumen pendataan dan dokumen perencanaan Rumah Perkotaan
13	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian bidang perumahan	Jumlah dokumen evaluasi bidang perumahan
14	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Prasaranan dan Sarana Umum	Adanya pelaporan kegiatan
15	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Perumahan	jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi perundang- undangan bidang perumahan
Program Pemberdayaan komunitas Perumahan		Jumlah Komunitas perumahan

Kelompok Sasaran: Masyarakat Kota Pekanbaru		
Kegiatan:		
1	Pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan
Program Lingkungan Sehat Perumahan		Persentase perumahan yang memlliki sanitasi pemukiman layak
Kelompok Sasaran: Masyarakat Kota Pekanbaru		
Kegiatan:		
1	Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen pendataan dan dokumen perencanaan kawasan permukiman kumuh
2	Penataan dan Pembangunan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah kawasan pemukiman kumuh yang ditata dan dibangun
3	Pengendalian Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Sosialisasi Pengendalian Kawasan Permukiman Kumuh
4	Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman Cenderung Kumuh	Jumlah dokumen pendataan dan dokumen perencanaan kawasan permukiman cenderung kumuh
5	Penataan dan Pembangunan Kawasan Permukiman Cenderung Kumuh	Jumlah kawasan pemukiman cenderung kumuh yang ditata dan dibangun
6	Perencanaan Sarana dan Prasarana Air Minum Skala Lingkungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Sarana dan Prasarana Air Minum Skala Lingkungan
7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum Skala Lingkungan	Jumlah sarana dan prasarana air minum skala lingkungan yang terbangun
8	Perencanaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Skala Lingkungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Skala Lingkungan
9	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Skala Lingkungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Limbah Skala Lingkungan

B. Perjanjian Kerja Tahun 2018

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Penunjukan Teknis Perjanjian Kinerja, Penetapan Kinerja atau kini disebut dengan Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan organisasi yang lebih tinggi kepada pimpinan organisasi yang lebih rendah atau biasa disebut juga sebagai kontrak kinerja. Penetapan/Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru mengacu pada Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Pada tahun 2018 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru telah melaksanakan perjanjian kerja antara Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota Pekanbaru dengan Walikota Pekanbaru. Adapun perjanjian kinerja yang telah disepakati bersama tersebut terdiri dari:

1. Sebanyak 15 (lima belas) Program Kegiatan;
2. Sebanyak 55 (lima puluh lima) Kegiatan Dinas;
3. Sebanyak 55 (lima puluh lima) Sasaran Strategis;
4. Target perjanjian kinerja;
5. Anggaran kegiatan.

Adapun Penetapan/Perjanjian Kinerja Kementerian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2019
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKANBARU**

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nila evaluasi AKIP OPD	B
	Meningkatnya kepuasan terhadap Pelayanan DPRKP	Nilai IKM DPRKP	82 5
2	Terselesaikannya pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni	Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani	26,14 Ha
		Rumah tidak layak huni yang ditangani	51,44%
		Rumah tidak layak huni yang ditangani	500 Unit
3	Terwujudnya prasarana dasar perumahan dan permukiman yang berkualitas dan merata	Persentase jalan lingkungan dengan kondisi baik	62 %
		Persentase saluran (drainase) lingkungan dengan kondisi baik	48 %
		Persentase KK MBR yang terlayani sarana sanitasi dasar	48%
		Persentase TPU yang berondisi baik	57 %
		Persentase KK MBR yang terlayani air bersih	48%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.563.567.081,00	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 221..500,000,00	APBD
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 100.000.000,00	APBD
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 15.814.800,00	APBD
5	Program Pengembangan Perumahan	Rp 24.542.882.850	APBD
6	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Rp 12.253.420.810	APBD
7	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Rp 500.056.500,00	APBD
8	Program Areal Pemakaman	Rp 1.464.507.500,00	APBD
	TOTAL ANGGARAN TAHUN 2019	Rp 40.661.689.541,00	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan Kota Pekanbaru merupakan perwujudan kewajiban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan Kota Pekanbaru untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan masyarakat Kota Pekanbaru. Selain itu, dalam rangka mencapai misi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik.

Penyusunan laporan kinerja didasarkan perjanjian kinerja tahun 2018 yang ditandatangani Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan dengan Walikota Pekanbaru. Laporan kinerja memuat pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan selaras dengan dokumen Rencana Strategis tahun 2017-2022.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis dan selanjutnya dianalisis dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun lalu dan beberapa tahun berakhir.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi. Pengukuran merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis didasarkan pada kelompok indikator kinerja. Penilaian tersebut

tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi kelauran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja yang meliputi penetapan dan pengukuran indikator kinerja mencakup target/rencana masing-masing misi dan cara mencapainya melalui Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Program dan Kegiatan. Kemudian dilakukan Pengukuran Kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja kegiatan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi Rencana}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk melaksanakan evaluasi capaian kinerja ditetapkan penilaian skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut:

85 s.d. 100	:	Sangat Berhasil (SB)
70 s.d. <85	:	Berhasil (B)
55 s.d. <70	:	Cukup Berhasil (CB)
0 s.d. <55	:	Kurang Berhasil (KB)

Dalam tahun anggaran 2018, sasaran strategik yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru meliputi 9 Program yang didukung oleh 46 kegiatan.

A. Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018

1. Misi Kesatu

Misi kesatu yaitu: Meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman yang berkualitas, terpadu dan berkelanjutan. Dalam rencana kerja awal tahun 2018 direncanakan dapat terwujud melalui 1 Sasaran dan 3 Program serta 19 Kegiatan

**TAEL III.21
TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG MISI 1**

TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2018
MISI 1:	Meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman yang berkualitas, terpadu dan berkelanjutan			
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Pemukiman	Terwujudnya Prasarana dasar perumahan dan pemukiman yang berkualitas dan merata	Persentase jalan lingkungan dengan kondisi baik	60%
			Persentase saluran (drainase lingkungan dengan kondisi baik)	45%

			Persentase KK MBR yang terlayani sarana santasi dasar	45%
			Persentase TPU yang berkategori baik	50%
			Persentase KK MBR yang terlayani air bersih	45%

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru menggunakan 5 (lima) indikator kinerja yang ditetapkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan capaian sebagai berikut:

TABEL III.22
PENGUKURAN KINERJA SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN PEMUKIMAN

INDIKATOR	HASIL			TAHUN 2018		% Capaian
	2015*	2016*	2017	Target	Realisasi	
Persentase jalan lingkungan dengan kondisi baik	-	-	92,01%	60%	59,6%	99,28%
Persentase saluran (drainase lingkungan dengan kondisi baik)	-	-	91,74%	45%	45%	100%
Persentase KK MBR yang terlayani sarana santasi dasar	-	-	100%	45%	45%	100%
Persentase TPU yang berkategori baik	-	-	100%	50%	50%	100%
Persentase KK MBR yang terlayani air bersih	-	-	100%	45%	45%	100%
Rata - Rata Capaian Kinerja Tahun 2018						99,82%

*ket : OPD baru dibentuk pada tahun 2017 sehingga data pada tahun 2015-2016 tidak tersedia.

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, pengukuran indikator kinerja sasaran strategis persentase pemenuhan kebutuhan perumahan, penyediaan perumahan berbasis masyarakat, peningkatan kualitas perumahan berbasis masyarakat mencapai 99,82%, dan dikategorikan Sangat Berhasil, hal ini menunjukkan tingkat kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru sangat baik. Untuk indikator jalan lingkungan tidak mencapai 100% dikarenakan adanya kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan akibat

faktor alam pada lokasi kegiatan. Kinerja untuk tahun 2018 meningkat sebesar 3,88% jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2017 yang sebesar 95,94%.

Adapun capaian realisasi keuangan untuk program dan capaian yang mendukung tercapainya sasaran meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman adalah sebagai:

TABEL III.22
CAPAIAN PROGRAM PENDUKUNG SASARAN MISI Ke-I

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI
A	Program Pengembangan Perumahan	158.877.692.391	148.498.674.998	93,47
1	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Dan Saluran/ Drainase	2.093.274.914	1.330.733.700	63,57
2	Pengelolaan Rusunawa (UPTD Rusunawa)	1.195.578.200	948.133.049	79,30
3	Pengembangan Perumahan dan Pemukiman (P2P) Berbasis Masyarakat Wilayah I	4.148.340.840	4.024.945.200	97,03
4	Pengembangan Perumahan dan Pemukiman (P2P) Berbasis Masyarakat Wilayah II	4.225.517.340	3.997.854.100	94,61
5	Perencanaan Pengembangan Perumahan	1.605.785.775	810.059.000	50,45
6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Prasarana dan Sarana Umum	22.366.500	3.103.500	13,88
7	Pengembangan Perumahan dan Permukiman (P2P) Wilayah I	35.286.393.723	33.165.682.413	93,60
8	Pengembangan Perumahan dan Permukiman (P2P) Wilayah II	82.657.905.310	78.548.853.342	95,03
9	Pengembangan Perumahan dan Permukiman (P2P) Wilayah III	6.893.170.500	6.741.121.756	97,79
10	Pengembangan Perumahan dan Permukiman (P2P) Wilayah IV	20.749.359.289	18.928.188.938	91,22
B.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	44.827.229.299	38.529.548.970	85,95
1	Perencanaan Sarana dan Prasarana Air Minum Skala Lingkungan	57.064.975	2.805.000	4,92
1	Perencanaan Sarana dan Prasarana Air Minum Skala Lingkungan	57.064.975	2.805.000	4,92
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum Skala Lingkungan	3.366.699.725	1.461.539.655	43,41

3	Perencanaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Skala Lingkungan	57.722.500	1.000.000	1,73
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Skala Lingkungan	2.534.866.794	2.478.920.475	97,79
5	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong Skala Lingkungan Wilayah I	8.241.612.200	7.462.186.670	90,54
6	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong Skala Lingkungan Wilayah II	23.984.249.605	22.190.985.580	92,52
7	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong Skala Lingkungan Wilayah III	3.675.335.000	2.529.909.800	68,83
8	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong Skala Lingkungan Wilayah IV	2.909.678.500	2.402.201.790	82,56
c	Program pengelolaan areal pemakaman	639.053.465	439.022.265	68,70
	Pengelolaan areal pemakaman	639.053.465	439.022.265	68,70
	TOTAL	204.343.975.155	187.467.246.233	91,74%

Ket*: Termasuk didalamnya anggaran untuk penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga

Penyerapan dana dari program-program yang mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran strategis terwujudnya prasarana dasar perumahan dan permukiman yang berkualitas dan merata mencapai 91,74% dari anggaran yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan kinerja OPD baik dalam hal menyerap anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut.

Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh OPD dalam hal peningkatan kinerja pendukung Misi Meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang berkualitas, terpadu dan berkelanjutan, maupun solusi yang diharapkan kepada pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan survey menyeluruh terhadap kebutuhan prasarana dan sarana dasar permukiman masyarakat Kota Pekanbaru, sehingga menjadi database dalam menghitung kebutuhan sarana dan prasarana. Database ini diharapkan akan menjadi dasar penyusunan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada setiap tahun, diharapkan dengan tersedianya database ini akan mempercepat penyusunan rencana kerja sehingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan tahunan yang mendukung pencapaian misi 1.
2. Meningkatkan kualitas dan intensitas komunikasi antar instansi dalam pemerintahan Kota Pekanbaru. Sehingga diharapkan informasi-informasi yang dimiliki oleh OPD terkait lainnya bisa

dimanfaatkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam memksimalkan pencapaian kinerja maupun penyerapan anggaran kegiatan-kegiatan tahunan yang mendukung pencapaian misi 1.

3. OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman akan memaksimalkan peluang untuk mendapatkan kegiatan pembangunan yang pembiayaannya bersumber dari APBD Provinsi maupun APBN Pemerintah Pusat dalam bentuk Bantuan Keuangan dan Dana Alokasi Khusus. Hal ini agar dapat menjadi alternatif pelaksanaan kegiatan pendukung pencapaian program selain yang bersumber dari APBD Kabupaten. Hal tersebut dapat terlaksana dengan kerjasama yang baik antar OPD terutama BAPPEDA dan internal OPD sendiri yang menyiapkan data-data pendukung dan pelengkap sehingga kegiatan-kegiatan yang diusulkan dapat diterima oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat.

2. Misi Kedua

Misi Kedua yaitu : Meningkatkan kualitas tempat bermukim dan berusaha masyarakat melalui pencegahan dan pengendalian kawasan kumuh perkotaan, diwujudkan melalui 1 sasaran dengan 2 indikator kinerja dalam 1 Program dan 4 Kegiatan, dengan penjabaran sebagai berikut:

TABEL III.23
TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG MISI-II

TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2018
MISI 2:	Meningkatkan kualitas tempat bermukim dna berusaha masyarakat melalui pencegahan dan pengendalian kawasan kumuh perkotaan			
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	Terselesainya pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni	Luas kawasan pemukiman kumuh yang ditangani	32,41 Ha
			Persentase penurunan kawasan pemukiman kumuh	28.26 %

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru menggunakan 4 Kegiatan untuk 2 sasaran tersebut, kinerja yang ditetapkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah murni dengan capaian sebagai berikut:

TABEL III.24
PENGUKURAN KINERJA SASARAN TERSELESAINYA PENGENTASAN LINGKUNGAN KUMUH
DIDUKUNG KEMUDAHAN AKSES TERHADAP PERUMAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
RUMAH LAYAK HUNI

INDIKATOR	HASIL			TAHUN 2018		% Capaian
	2015*	2016*	2017	Target	Realisasi	
Luas kawasan pemukiman kumuh yang ditangani	-	-	18,74 Ha	32,41 Ha	40,12 Ha	123,79%
Persentase penurunan kawasan pemukiman kumuh	-	-	16,50%	28,36%	35,33 %	124,58%
Rata - Rata Capaian Kinerja Tahun 2018						124,18 %

**ket : OPD baru dibentuk pada tahun 2017 sehingga data pada tahun 2015-2016 tidak tersedia.*

Dari tabel 3.2.3 dapat terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja Tahun 2018 untuk Sasaran Meningkatkan kualitas tempat bermukim dan berusaha masyarakat melalui pencegahan dan pengendalian kawasan kumuh perkotaan adalah sebesar 124,18 % atau berada pada kategori Sangat Berhasil, hal ini menunjukkan keberhasilan OPD melebihi target pencapaian yang ditetapkan dalam IKU. Luas kawasan kumuh yang ditangani pada tahun 2018 adalah seluas 40,12 Ha, mengalami peningkatan sebesar 21,38 Ha dari tahun 2017. Luas total kawasan kumuh yang menjadi kewenangan penanganan Pemerintah Kota Pekanbaru adalah seluas 113,56 Ha berdasarkan SK Walikota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 189 Tahun 2014 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2017, terdapat peningkatan sebesar 18,83% dalam hal persentase penurunan kawasan pemukiman kumuh. Tingginya akanga capaian dihaapkan akan dapat berjalan konsisten sehingga target hingga akhir renstra dapat terealisasi.

Adapun jenis program yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 untuk mendukung capaian kinerja tersebut diatas yaitu:

TABEL III.25
CAPAIN PROGRAM PENDUKUNG SASARAN MISI KE-II

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI
A	Program Lingkungan Sehat Perumahan	2.664.721.125,00	2.056.410.084,00	77,17
1	Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman Kumuh	578.983.975	273.465.500	47,23
2	Penataan dan Pembangunan Kawasan Permukiman Kumuh	2.007.235.575	1.720.321.084	85,71

3	Pengendalian Kawasan Permukiman Kumuh	23.381.075	8.725.000	37,32
4	Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman Cenderung Kumuh	55.120.500	53.898.500	97,78

Berdasarkan tabel tersebut di lihat bahwa realisasi anggaran sudah mencapai 77,17% dari yang ditargetkan. Hal ini menunjukkan bahwas serapan anggaran sudah dapat dikategorikan efisien. Masih belum 100% penyerapan anggaran juga menunjukkan adanya rasionalisasi anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh OPD dalam hal peningkatan kinerja pendukung Misi Kedua yaitu : Meningkatkan kualitas tempat bermukim dan berusaha masyarakat melalui pencegahan dan pengendalian kawasan kumuh perkotaan, maupun solusi yang diharapkan kepada pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

Melakukan kerja sama dengan Pihak Kecamatan dalam melakukan inventaris secara lengkap, terkait kebutuhan masyarakat akan sarana prasarana dan utilitas yang dibutuhkan di kawasan kategori kumuh dan cendrung kumuh, sehingga menjadi dasar dalam menyusun program dan kegiatan tahunan. Hasil inventaris kebutuhan ini diharapkan dapat menjadi rencana kerja yang disusun tepat sarasan dan tepat guna sehingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan tahunan yang:

1. mendukung pencapaian misi 2 berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena keberhasilan pelaksanaan kegiatan dilapangan salah satu faktornya adalah dukungan yang baik dari masyarakat tempatan.
2. mencegah kawasannya menjadi kumuh kembali. Diperlukan upaya-upaya pembangunan kesadaran masyarakat mengenai kualitas lingkungan hunian tempat mereka tinggal serta upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam hal ikut serta merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh, termasuk pula peningkatan kualitas masyarakat dalam rangka pengelolaan hasil-hasil peningkatan kualitas
3. Membangun Sistem Informasi & Komunikasi Agar tersedia data dan informasi mengenai kawasan kumuh dan penanganannya yang valid dan terkini yang dapat dijadikan dasar perumusan kebijakan serta perencanaan peningkatan kualitas permukiman kumuh.
4. Meningkatkan kualitas dan intensitas komunikasi antar instansi dalam pemerintahan Kota Pekanbaru, sehingga diharapkan informasi-informasi yang dimiliki oleh OPD terkait lainnya bisa dimanfaatkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam memksimalkan pencapaian kinerja maupun penyerapan anggaran kegiatan-kegiatan tahunan yang mendukung pencapaian misi 2.
5. OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman akan memaksimalkan peluang untuk mendapatkan kegiatan pembangunan yang pembiayaannya bersumber dari APBD Provinsi maupun APBN Pemerintah Pusat dalam bentuk Bantuan Keuangan dan Dana Alokasi Khusus.

Hal ini agar dapat menjadi alternatif pelaksanaan kegiatan pendukung pencapaian program selain yang bersumber dari APBD Kabupaten. Hal tersebut dapat terlaksana dengan kerjasama yang baik antar OPD terutama BAPPEDA dan internal OPD sendiri yang menyiapkan data-data pendukung dan pelengkap sehingga kegiatan-kegiatan yang diusulkan dapat diterima oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat.

6. diterima oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat.

3. Misi Ketiga

Misi ketiga yaitu : Meningkatkan Ketersediaan dan layanan rumah layak huni yang terjangkau, untuk mewujudkan misi tersebut didukung dengan 1 sasaran, 1 indikator Kinerja dan 2 program serta 4 kegiatan. Tujuan, sasaran dan indikator kinerja pendukung misi Ketiga dapat dilihat pada tabel berikut ini

TABEL III.26
TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG MISI III

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2018
MISI 3: Meningkatkan Ketersediaan dan Layanan rumah layak huni yang terjangkau			
1. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	Terselesainya pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni	Rumah Layak Huni yang ditangani	748 unit

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru menggunakan 1 (satu) indikator kinerja untuk sasaran tersebut, dengan capaian sebagai berikut:

TABEL III.27
PENGUKURAN KINERJA SASARAN MENINGKATKAN KETERSEDIAAN DAN LAYANAN RUMAH LAYAK HUNI YANG TERJANGKAU

INDIKATOR	HASIL			TAHUN 2018		% Capaian
	2015*	2016*	2017	Target	Realisasi	
Rumah Layak Huni yang ditangani	285 unit	122 unit	398 unit	748 unit	559 unit	74,73%
Capaian Kinerja Tahun 2018						74,73%

Dari tabel 3.3.2. dapat terlihat bahwa capaian kinerja Tahun 2018 untuk Sasaran meningkatkan ketersediaan dan layanan rumah layak huni yang terjangkau adalah sebesar 74,73% atau berada pada kategori Berhasil. Kegiatan penunjang sasaran ini merupakan kegiatan-kegiatan pembangunan baru rumah layak huni maupun peningkatan

kualitas rumah layak huni bagi masyarakat. Sehingga dengan dua kegiatan tersebut dapat diwujudkan ketersediaan rumah layak huni bagi warga masyarakat Kota Pekanbaru. Walaupun dikategorikan berhasil tetap ada implikasi dari terjadi nya rasionalisasi anggaran dari Pemerintah Kota Pekanbaru dan kewajiban penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga terkait kegiatan pada tahun anggaran sebelumnya, sehingga terpenuhinya seluruhnya. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 ada peningkatan sebesar 161 unit rumah layak huni yang ditangani. Secara total dari tahun 2015 hingga tahun 2018 sudah 1.364 unit rumah layak huni yang ditangani sejalan dengan pencapaian misi Meningkatkan ketersediaan dan layanan rumah layak huni yang terjangkau.

Adapun jenis program yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 untuk mendukung capaian kinerja tersebut diatas yaitu

TABEL III.28
CAPAIAN MENINGKATKAN KETERSEDIAAN DAN LAYANAN
RUMAH LAYAK HUNI YANG TERJANGKAU

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp)		REALISASI
		(Rp)	(Rp)		(%)
A.	Program Pengembangan Perumahan	210.629.500	122.771.500		58,29
1.	Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	140.395.700	118.683.500		84,53
2.	Pendataan dan Perencanaan Rumah Perkotaan (Data Base)	55.236.900	1.000.000		1,81
3.	Monitoring, evaluasi, dan pengendalian bidang perumahan	14.996.900	3.088.000		20,59
B	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	501.194.100	439.022.265		68,70
1.	Pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat	501.194.100	439.022.265		68,70
	JUMLAH	711.823.600	561.793.765		78,92

Berdasarkan tabel tersebut di lihat bahwa realisasi anggaran sudah mencapai 78,92% dari yang ditargetkan. Hal ini menunjukkan bahwa serapan anggaran sudah dapat dikategorikan efisien. Pada 2 kegiatan serapan anggaran masih rendah yaitu untuk kegiatan Pendataan dan Perencanaan Rumah

Perkotaan yaitu sebesar 1,81% serta kegiatan Monitoring, evaluasi dan pengendalian bidang perumahan sebesar 20,59%. Rendahnya serapan anggaran terjadi karena adanya rasionalisasi anggaran sehingga pencairan untuk kegiatan-kegiatan prioritas lebih didahulukan, untuk progres fisik sendiri dua kegiatan tersebut sudah mencapai 100%.

Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh OPD dalam hal peningkatan kinerja pendukung Misi Meningkatkan Ketersediaan dan layanan rumah layak huni yang terjangkau, maupun solusi yang diharapkan kepada pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan survey pendataan *backlog* perumahan sehingga dapat memiliki gambaran mengenai sebaran dan kebutuhan rumah layak huni Kota Pekanbaru agar lebih memudahkan perhitungan kebutuhan dalam hal menentukan rencana kerja tahunan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Data survey ini akan dikompilasi dan disusun sehingga menjadi database dalam menghitung kebutuhan rumah. Database ini diharapkan akan menjadi dasar penyusunan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada setiap tahun, diharapkan dengan tersedianya database ini akan mempercepat penyusunan rencana kerja sehingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan tahunan yang mendukung pencapaian misi 1.
2. Menyegerakan penyusunan Rencana Pengembangan dan Pembangunan Perumahan (RP3KP) Kota Pekanbaru, sehingga dapat memiliki pedoman dalam hal penentuan kegiatan-kegiatan tahunan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni Kota Pekanbaru.
3. Meningkatkan kualitas dan intensitas komunikasi antar instansi dalam pemerintahan Kota Pekanbaru, sehingga diharapkan informasi-informasi yang dimiliki oleh OPD terkait lainnya bisa dimanfaatkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam memaksimalkan pencapaian kinerja maupun penyerapan anggaran kegiatan-kegiatan tahunan yang mendukung pencapaian misi 2.
4. OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman akan memaksimalkan peluang untuk mendapatkan kegiatan pembangunan yang pembiayaannya bersumber dari APBD Provinsi maupun APBN Pemerintah Pusat dalam bentuk Bantuan Keuangan dan Dana Alokasi Khusus. Hal ini agar dapat menjadi alternatif pelaksanaan kegiatan pendukung pencapaian program selain yang bersumber dari APBD Kabupaten. Hal tersebut dapat terlaksana dengan kerjasama yang baik antar OPD terutama BAPPEDA dan internal OPD sendiri yang menyiapkan data-data pendukung dan pelengkap sehingga kegiatan-kegiatan yang diusulkan dapat diterima oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat.

Secara keseluruhan dapat dilihat untuk setiap sasaran pada masing-masing tingkat capaiannya seperti yang terlihat pada tabel berikut:

TABEL III.29
RESUME CAPAIAN SASARAN PENUNJANG MISI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKANBARU 2018
(PENYESUAIAN TARGET SETELAH RKPD PERUBAHAN)

MISI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Capaian	Kategori
Meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman yang berkualitas, terpadu dan berkelanjutan	Terwujudnya Prasarana dasar perumahan dan pemukiman yang berkualitas dan merata	Persentase jalan lingkungan dengan kondisi baik	99,28%	Sangat berhasil
		Persentase saluran (drainase lingkungan dengan kondsi baik)	100%	Sangat berhasil
		Persentase KK MBR yang terlayani sarana santasi dasar	100%	Sangat berhasil
		Persentase TPU yang berkondisi baik	100%	Sangat berhasil
		Persentase KK MBR yang terlayani air bersih	100%	Sangat berhasil
Rata-rata Capaian Misi 1			99,82%	Sangat berhasil
Meningkatkan kualitas tempat bermukim dan berusaha masyarakat melalui pencegahan dan pengendalian kawasan kumuh perkotaan	Terselesainya Pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni	Luas kawasan pemukiman kumuh yang ditangani	123,79%	Sangat berhasil
		Persentase penurunan kawasan pemukiman kumuh	124,58%	Sangat berhasil
Rata-rata Capaian Misi 2			124,18 %	Sangat berhasil

Meningkatkan ketersediaan dan layanan rumah layak huni yang terjangkau	Terselesainya Pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni	Rumah Layak Huni yang ditangani	74,73%	Berhasil
Rata-rata Capaian Misi 3			74,73%	Berhasil

B.

PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merepresentasikan pertanggung-jawaban instansi pemerintah atas capaian kinerjanya, dalam arti sejauh mana suatu instansi pemerintah telah mencapai tujuan dan/atau sasaran stratejik yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, secara berkala instansi pemerintah harus mengkomunikasikan informasi capaian kinerja berkaitan dengan pemenuhan sasaran stratejik, melalui mekanisme pelaporan kinerja. Indikator kinerja yang dilekatkan pada sasaran stratejik adalah indikator keluaran (*output*) dan indikator kinerja hasil (*outcome*). Indikator kinerja keluaran dan hasil ini harus merepresentasikan kondisi yang hendak dicapai dalam periode pencapaian sasaran yang biasanya mencakup periode waktu sampai 1 (satu) tahun.

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.


Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandat yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan tugas pokok organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).

Sebagai sarana akuntabilitas kinerja, Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru pada tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

TABEL III.30
TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PEMUKIMAN KOTA PEKANBARU TA. 2018

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2018	Realisasi 2018
1	Meningkatnya Profesionalisme Sipil Aparatur Negara	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP OPD	B	C
		Meningkatnya Kepuasan terhadap kepuasan DPRKP	Nilai IKM DPRKP	81,26 %	79,93%
2	Meningkatnya Kualitas lingkungan permukiman	Terselwainya pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni	Luas Kawasan pemukiman kumuh yang ditangani	32,41Ha	40.12Ha
			Persentase penurunan kawasan pemukiman kumuh	28,36%	35,33%
			Rumah tidak layak huni yang ditangani	748Unit	559Unit
			Persentase Jalan Lingkungan dengan Kondisi baik	60%	59,6%
			Persentase saluran (Drainase) Lingkungan dengan kondisi Baik	45%	45%
			Persentase KK MBR yang terlayani sanitasi dasar	45%	45%
			Persentase KPU Berkondisi Baik	50%	50%
			Persentase KK MBR yg terlayanu air bersih	45%	45%

TABEL III.31
URAIAN PENCAPAIAN KINERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PEMUKIMAN KOTA PEKANBARU



ASPEK KEUANGAN

Evaluasi pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan (target) untuk masing-masing indikator sasaran. Dari hasil evaluasi dapat diketahui sasaran mana yang tidak dapat mencapai rencana yang telah ditetapkan, kemudian dilakukan analisis mengenai penyebab tidak tercapainya rencana, sehingga dapat ditentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan di masa mendatang.

Belanja Tidak Langsung

Adapun untuk melihat penggunaan dana APBD serta realisasinya pada belanja langsung dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut :

TABEL III.31.
REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG TA. 2018

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1	Gaji dan Tunjangan	3.063.826.735	2.948.611.045	96,24%
2	Tambahan Penghasilan PNS	3.421.750.000	2.505.559.173	73,22%
3	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi	7.150.807	0	0,00%
		6.492.727.542	5.454.170.218	84,00%

Dari tabel 3.7 dapat dilihat bahwa pembayaran gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan PNS hanya mencapai 84,00% secara total, untuk jenis belanja Tambahan Penghasilan PNS tidak terbayarkan seluruhnya hanya 73,22% dari rencana anggaran yang dapat direalisasikan. Hal ini terjadi dikarenakan kondisi keuangan daerah untuk membayarkan Gaji, tunjangan maupun tambahan penghasilan PNS.

Belanja Langsung

Untuk penyerapan belanja langsung yang terdiri dari belanja Barang dan Belanja Modal Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

**TABEL III.32
REALISASI BELANJA LANGSUNG TA. 2018**

N o	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Persenta se (%)
1	Belanja Pegawai	239.619.800,00	199.960.800,00	83,45
2	Belanja Barang Dan Jasa	11.151.234.074,00	8.737.100.954,00	78,35
3	Belanja Modal	199.440.351.452,00	183.655.731.173,00	92,09
	TOTAL	210.831.205.326,00	192.592.792.927,00	91,35

Dari tabel 3.8 dapat terlihat bahwa realisasi belanja langsung mencapai 91,35%. Hal ini menunjukkan tingginya serapan anggaran untuk belanja langsung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

Sementara itu untuk dapat melihat persentase realisasi tahun 2018 dengan dengan usulan kegiatan pada tahun 2018 berdasarkan rincian Program dapat dilihat pada tabel berikut

**TABEL III.33
USULAN DAN REALISASI BERDASARKAN PROGRAM**

No.	URAIAN	PAGU ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	PROSEN TASE
1	Belanja Pegawai	6.492.727.542	5.454.170.218	84,00%
2	Gaji dan Tunjangan	3.063.826.735	2.948.611.045	96,24%
3	Tambahan Penghasilan PNS	3.421.750.000	2.505.559.173	73,22%
4	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi	7.150.807	-	0,00%
5	Penyediaan jasa surat menyurat	30.000.000	24.000.000	80,00%
6	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	251.000.000	197.263.517	78,59%
7	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	249.382.400	134.840.890	54,07%

8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	273.757.000	258.582.000	94,46%
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	23.500.000	23.350.000	99,36%
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	51.875.200	42.947.500	82,79%
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	58.752.419	44.820.500	76,29%
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	29.900.000	9.900.000	33,11%
13	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.640.000	6.920.000	80,09%
14	Penyediaan makanan dan minuman	184.060.000	100.707.200	54,71%
15	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	500.000.000	459.187.376	91,84%
16	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	125.415.000	124.350.000	99,15%
17	Pengadaan peralatan gedung kantor	127.500.000	105.710.000	82,91%
18	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	924.432.000	922.534.000	99,79%
19	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	216.300.000	205.346.000	94,94%
20	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	40.845.027	40.845.027	100,00%
21	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4.618.300	3.175.000	68,75%
22	Penyusunan laporan keuangan semesteran	4.627.400	3.820.900	82,57%
23	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	6.080.700	3.135.500	51,56%
24	Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	140.395.700	118.683.500	84,53%
25	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Dan Saluran/ Drainase	2.093.274.914	1.330.733.700	63,57%
26	Pengelolaan Rusunawa (UPTD	1.195.578.200	948.133.049	79,30%

	Rusunawa)			
27	Pengembangan Perumahan dan Pemukiman (P2P) Berbasis Masyarakat Wilayah I	4.148.340.840	4.024.945.200	97,03%
28	Pengembangan Perumahan dan Pemukiman (P2P) Berbasis Masyarakat Wilayah II	4.225.517.340	3.997.854.100	94,61%
29	Perencanaan Pengembangan Perumahan	1.605.785.775	810.059.000	50,45%
30	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Prasarana dan Sarana Umum	22.366.500	3.103.500	13,88%
31	Pengembangan Perumahan dan Permukiman (P2P) Wilayah I	35.286.393.723	33.027.218.213	93,60%
32	Pengembangan Perumahan dan Permukiman (P2P) Wilayah II	82.657.905.310	78.548.853.342	95,03%
33	Pengembangan Perumahan dan Permukiman (P2P) Wilayah III	6.893.170.500	6.741.121.756	97,79%
34	Pengembangan Perumahan dan Permukiman (P2P) Wilayah IV	20.749.359.289	18.928.188.938	91,22%
35	Pendataan dan Perencanaan Rumah Perkotaan (Data Base)	55.236.900	1.000.000	1,81%
36	Monitoring, evaluasi, dan pengendalian bidang perumahan	14.996.900	3.088.000	20,59%
37	Perencanaan Sarana dan Prasarana Air Minum Skala Lingkungan	57.064.975	2.805.000	4,92%
38	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum Skala Lingkungan	3.366.699.725	1.461.539.655	43,41%
39	Perencanaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Skala Lingkungan	57.722.500	1.000.000	1,73%
40	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Skala Lingkungan	2.534.866.794	2.478.920.475	97,79%
41	Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman Kumuh	578.983.975	273.465.500	47,23%
42	Penataan dan Pembangunan Kawasan Permukiman Kumuh	2.007.235.575	1.720.321.084	85,71%

43	Pengendalian Kawasan Permukiman Kumuh	23.381.075	8.725.000	37,32%
44	Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman Cenderung Kumuh	55.120.500	53.898.500	97,78%
45	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong Skala Lingkungan Wilayah I	8.241.612.200	7.462.186.670	90,54%
46	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong Skala Lingkungan Wilayah II	23.984.249.605	22.190.985.580	92,52%
47	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong Skala Lingkungan Wilayah III	3.675.335.000	2.529.909.800	68,83%
48	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong Skala Lingkungan Wilayah IV	2.909.678.500	2.402.201.790	82,56%
49	Pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat	501.194.100	373.393.900	74,50%
50	Pengelolaan areal pemakaman	639.053.465	439.022.265	68,70%
	Jumlah	217.323.932.868	198.046.963.145	91,13%

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018

Berdasarkan dari tabel tersebut, secara keseluruhan, penyerapan anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun anggaran 2018 adalah sebesar 91,13% dan dapat menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran. Untuk uraian kegiatan yang serapannya rendah diakibatkan adanya rasionalisasi keuangan dikarenakan kemampuan keuangan pemerintah Kota Pekanbaru.

1.1. EVALUASI KINERJA

Secara umum kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sudah efisien dengan penyerapan anggaran sebesar 91,13%. Untuk rincian realisasi fisik dan keuangan kegiatan TA. 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL III.34
USULAN DAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BERDASARKAN PROGRAM



	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran	% REALISASI ANGGARAN	% REALISASI FISIK
1	2	3	4	5	6	7
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.492.727.542	5.454.170.218	1.038.557.324	84,00	84,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	6.492.727.542	5.454.170.218	1.038.557.324	84,00	84,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.063.826.735	2.948.611.045	115.215.690	96,24	96,24
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	3.421.750.000	2.505.559.173	916.190.827	73,22	73,22
5.1.1.06.	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi	7.150.807	0	7.150.807	0,00	0,00
		92.447.000.000	91,28			
5.2.	BELANJA LANGSUNG	210.831.205.326	192.592.792.927	18.238.412.399	91,35	98,22
1.01.04.1.0 1.04.01.0 1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.660.867.019	1.302.518.983	358.348.036	78,42	100,00
1.01.04.1.0 1.04.01.0 1.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	30.000.000	24.000.000	6.000.000	80,00	100,00
1.01.04.1.0 1.04.01.0 1.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	251.000.000	197.263.517	53.736.483	78,59	100,00
1.01.04.1.0 1.04.01.0 1.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	249.382.400	134.840.890	114.541.510	54,07	100,00

	dinas/operasi onal					
1.01.04.1.0 1.04.01.0 1.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	273.757.000	258.582.000	15.175.000	94,46	100,00
1.01.04.1.0 1.04.01.0 1.09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	23.500.000	23.350.000	150.000	99,36	100,00
1.01.04.1.0 1.04.01.0 1.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	51.875.200	42.947.500	8.927.700	82,79	100,00
1.01.04.1.0 1.04.01.0 1.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	58.752.419	44.820.500	13.931.919	76,29	100,00
1.01.04.1.0 1.04.01.0 1.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/peneran gan bangunan kantor	29.900.000	9.900.000	20.000.000	33,11	100,00
1.01.04.1.0 1.04.01.0 1.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	8.640.000	6.920.000	1.720.000	80,09	100,00
1.01.04.1.0 1.04.01.01. 17.	Penyediaan makanan dan minuman	184.060.000	100.707.200	83.352.800	54,71	100,00
1.01.04.1.0 1.04.01.0 1.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	500.000.000	459.187.376	40.812.624	91,84	100,00
1.01.04.1.0 1.04.01.0 2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.177.347.000	1.152.594.000	24.753.000	97,90	100,00

1.01.04.1.0 1.04.01.0 2.07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	125.415.000	124.350.000	1.065.000	99,15	100,00
1.01.04.1.0 1.04.01.0 2.09.	Pengadaan peralatan gedung kantor	127.500.000	105.710.000	21.790.000	82,91	100,00
1.01.04.1.0 1.04.01.0 2.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	924.432.000	922.534.000	1.898.000	99,79	100,00
1.01.04.1.0 1.04.01.0 3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	216.300.000	205.346.000	10.954.000	94,94	100,00
1.01.04.1.0 1.04.01.0 3.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	216.300.000	205.346.000	10.954.000	94,94	100,00
1.01.04.1.0 1.04.01.0 5.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40.845.027	40.845.027	0	100,00	100,00
1.01.04.1.0 1.04.01.0 5.03.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	40.845.027	40.845.027	0	100,00	100,00
1.01.04.1.0 1.04.01.0 6.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	15.326.400	10.131.400	5.195.000	66,10	100,00

	Kinerja dan Keuangan					
1.01.04.1.0 1.04.01.0 6.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4.618.300	3.175.000	1.443.300	68,75	100,00
1.01.04.1.0 1.04.01.0 6.02.	Penyusunan laporan keuangan semesteran	4.627.400	3.820.900	806.500	82,57	100,00
1.01.04.1.0 1.04.01.0 6.04.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	6.080.700	3.135.500	2.945.200	51,56	100,00
1.01.04.1.0 1.04.01.1 5.	Program Pengembangan Perumahan	159.088.321.891	148.482.982.298	10.605.339.593	93,33	99,01
1.01.04.1.0 1.04.01.1 5.06.	Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	140.395.700	118.683.500	21.712.200	84,53	92,15
1.01.04.1.0 1.04.01.1 5.13.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Dan Saluran/ Drainase	2.093.274.914	1.330.733.700	762.541.214	63,57	100,00
1.01.04.1.0 1.04.01.1 5.14.	Pengelolaan Rusunawa (UPTD Rusunawa)	1.195.578.200	948.133.049	247.445.151	79,30	100,00
1.01.04.1.0 1.04.01.1 5.15.	Pengembangan Perumahan dan Pemukiman (P2P) Berbasis Masyarakat	4.148.340.840	4.024.945.200	123.395.640	97,03	100,00

	Wilayah I					
1.01.04.1.0 1.04.01.1 5.16.	Pengembang an Perumahan dan Pemukiman (P2P) Berkas Masyarakat Wilayah II	4.225.517.340	3.997.854.100	227.663.240	94,61	100,00
1.01.04.1.0 1.04.01.1 5.17.	Perencanaan Pengembang an Perumahan	1.605.785.775	810.059.000	795.726.775	50,45	100,00
1.01.04.1.0 1.04.01.1 5.19.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Prasarana dan Sarana Umum	22.366.500	3.103.500	19.263.000	13,88	100,00
1.01.04.1.0 1.04.01.1 5.20.	Pengembang an Perumahan dan Permukiman (P2P) Wilayah I	35.286.393.723	33.027.218.213	2.259.175.510	93,60	100,00
1.01.04.1.0 1.04.01.1 5.22.	Pengembang an Perumahan dan Permukiman (P2P) Wilayah II	82.657.905.310	78.548.853.342	4.109.051.968	95,03	100,00
1.01.04.1.0 1.04.01.1 5.23.	Pengembang an Perumahan dan Permukiman (P2P) Wilayah III	6.893.170.500	6.741.121.756	152.048.744	97,79	100,00
1.01.04.1.0 1.04.01.1 5.24.	Pengembang an Perumahan dan	20.749.359.289	18.928.188.938	1.821.170.351	91,22	94,98

	Permukiman (P2P) Wilayah IV					
1.01.04.1.0 1.04.01.1 5.26.	Pendataan dan Perencanaan Rumah Perkotaan (Data Base)	55.236.900	1.000.000	54.236.900	1,81	100,00
1.01.04.1.0 1.04.01.15. 28.	Monitoring, evaluasi, dan pengendalian bidang perumahan	14.996.900	3.088.000	11.908.900	20,59	100,00
1.01.04.1.0 1.04.01.1 6.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	47.491.950.424	40.585.959.054	6.905.991.370	85,46	100,00
1.01.04.1.0 1.04.01.1 6.07.	Perencanaan Sarana dan Prasarana Air Minum Skala Lingkungan	57.064.975	2.805.000	54.259.975	4,92	100,00
1.01.04.1.0 1.04.01.1 6.08.	Pembanguna n Sarana dan Prasarana Air Minum Skala Lingkungan	3.366.699.725	1.461.539.655	1.905.160.070	43,41	100,00
1.01.04.1.0 1.04.01.1 6.09.	Perencanaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Skala Lingkungan	57.722.500	1.000.000	56.722.500	1,73	100,00
1.01.04.1.0 1.04.01.1 6.10.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Skala Lingkungan	2.534.866.794	2.478.920.475	55.946.319	97,79	100,00
1.01.04.1.0 1.04.01.1 6.11.	Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman	578.983.975	273.465.500	305.518.475	47,23	100,00

	Kumuh					
1.01.04.1.0 1.04.01.1 6.12.	Penataan dan Pembanguna n Kawasan Permukiman Kumuh	2.007.235.575	1.720.321.084	286.914.491	85,71	100,00
1.01.04.1.0 1.04.01.1 6.13.	Pengendalian Kawasan Permukiman Kumuh	23.381.075	8.725.000	14.656.075	37,32	100,00
1.01.04.1.0 1.04.01.1 6.15.	Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman Cenderung Kumuh	55.120.500	53.898.500	1.222.000	97,78	100,00
1.01.04.1.0 1.04.01.1 6.16.	Pembanguna n Saluran Drainase/Gor ong - Gorong Skala Lingkungan Wilayah I	8.241.612.200	7.462.186.670	779.425.530	90,54	100,00
1.01.04.1.0 1.04.01.1 6.17.	Pembanguna n Saluran Drainase/Gor ong - Gorong Skala Lingkungan Wilayah II	23.984.249.605	22.190.985.580	1.793.264.025	92,52	100,00
1.01.04.1.0 1.04.01.1 6.18.	Pembanguna n Saluran Drainase/Gor ong - Gorong Skala Lingkungan Wilayah III	3.675.335.000	2.529.909.800	1.145.425.200	68,83	100,00
1.01.04.1.0 1.04.01.16. 19.	Pembanguna n Saluran Drainase/Gor ong - Gorong Skala Lingkungan	2.909.678.500	2.402.201.790	507.476.710	82,56	100,00

	Wilayah IV					
1.01.04.1.0 1.04.01.1 7.	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	501.194.100	373.393.900	127.800.200	74,50	85,00
1.01.04.1.0 1.04.01.1 7.02.	Pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat	501.194.100	373.393.900	127.800.200	74,50	85,00
1.01.04.1.0 1.04.01.2 0.	Program pengelolaan areal pemakaman	639.053.465	439.022.265	200.031.200	68,70	100,00
1.01.04.1.0 1.04.01.2 0.09.	Pengelolaan areal pemakaman	639.053.465	439.022.265	200.031.200	68,70	100,00

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018

2.1. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Secara Umum permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru adalah :

- 1) Proses rasionalisasi anggaran yang berpengaruh pada jadwal pelaksanaan kegiatan.
- 2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), baik secara kuantitas maupun kualitas.
- 3) Masih kurangnya sarana prasarana penunjang operasional.
- 4) Belum terbangunnya data kinerja sebagai pendukung pelaksanaan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan.
- 5) Adanya pekerjaan fisik dilapangan yang tidak dapat dilaksanakan akibat dari beberapa faktor non teknis yaitu:
 - a. Adanya sebagian masyarakat yang belum mau membebaskan lahannya yang terkena pekerjaan pembangunan
 - b. Adanya pemindahan lokasi kegiatan yang berbeda dengan yang telah direncanakan sehingga harus dilakukan revisi dokumen anggaran
 - c. Tumpang tindahnya lokasi kegiatan dengan lokasi kegiatan yang menjadi kewenangan provinsi.
- 6) Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah kebawah terhadap lahan untuk perumahan serta terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

- 7) Kurangnya kesadaran masyarakat pada kesehatan lingkungan sehingga menimbulkan permukiman kumuh;
- 8) Jumlah ruas/unit pekerjaan tidak diimbangi dengan jumlah pengawas lapangan
- 9) Masih belum jelasnya status lahan prasarana utilitas umum, khususnya jalan lingkungan dan saluran pada kawasan-kawasan perumahan (berkaitan dengan kewajiban serah terima aset)
- 10) Belum tersedianya basis data prasarana sarana utilitas umum yang berbasis sistem geografis sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, upaya-upaya yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan koordinasi awal dengan TAPD terkait kepastian pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- 2) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.
- 3) Melengkapi sarana prasarana pendukung.
- 4) Membangun data kinerja sehingga dapat dianalisa hasilnya untuk menentukan tingkat kegagalan dan keberhasilan organisasi dan upaya-upaya penyelesaiannya.

C. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018

Progres fisik kinerja kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Kota Pekanbaru tahun 2017 selama tahun 2018 sebanyak 56 (lima puluh enam) kegiatan adalah sebesar 98,18 % (tabel progres fisik dan keuangan terlampir).

Pada pengukuran kinerja tahun 2017 disajikan capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagaimana yang tersaji dalam tabel Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru Tahun 2018.

BAB IV PENUTUP

Penyusunan LAKIP Perwakilan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai sasaran strategis. Laporan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan kinerja Dinas perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Capaian target kinerja yang diungkapkan dalam LAKIP ini diperoleh karena adanya dukungan internal maupun eksternal di lingkungan Perwakilan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru. Secara umum pencapaian sasaran strategis didukung oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya kepercayaan yang tinggi stakeholders Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru dalam usaha mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas.
2. Adanya komitmen stakeholders Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru dalam pengembangan manajemen pemerintahan dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
3. Koordinasi yang baik dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pusat selaku rendal maupun antar bidang dan bagian di perwakilan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selaku pelaksana kegiatan.
4. Adanya pemberian motivasi secara terus menerus dari pimpinan kepada staf pelaksana.
5. Adanya komitmen dan kemauan dari seluruh SDM pelaksana kegiatan dalam mencapai Penetapan Kinerja (TAPKIN), baik pada tingkat pimpinan maupun pada setiap pegawai yang terlibat.

Kelemahan dalam pencapaian sasaran strategis dapat diidentifikasi antara lain:

- Masih ada beberapa pekerjaan fisik dilapangan yang tidak dapat dilaksanakan akibat dari beberapa faktor teknis antara lain:
- Adanya pemindahan lokasi kegiatan yang berbeda dengan yang telah direncanakan, sehingga harus dilakukan revisi dokumen anggaran
- Beberapa kegiatan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru tidak dilaksanakan dikarenakan terjadi rasionalisasi anggaran
- Akibat anggaran yang defisit di Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2017, terdapat beberapa kegiatan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru telah dilaksanakan menjadi kegiatan tunda bayar ta 2017 dan diusulkan kembali dibayarkan pada tahun 2018.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru dalam upaya memperbaiki kinerja antara lain

Tahun Anggaran 2018 pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah didasarkan komitmen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahun 2018 yang dilandasi dengan Rencana Strategis tahun 2017-2022. Secara ringkas seluruh capaian kinerja pada Tahun 2018 telah memberikan arah bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru untuk meningkatkan kinerjanya pada masa selanjutnya secara berkesinambungan. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis capaian kinerja 2018, dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan di masa selanjutnya, sebagai berikut:

- 1) Menjadikan hasil kinerja Tahun 2018 sebagai langkah nyata untuk perbaikan perencanaan dan kinerja Tahun 2018 dengan mengantisipasi kegagalan pencapaian target Tahun 2018 dan mempertahankan keberhasilan yang diraih di Tahun 2018.
- 2) Melakukan konsolidasi organisasi secara internal dalam rangka meningkatkan kesadaran dan komitmen jajaran aparatur terhadap tugas dan fungsi pelayanan umum.
- 3) Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keekonomisan pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran dikaitkan dengan upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
- 4) Mekanisme pengumpulan data kinerja terus ditingkatkan secara berkesinambungan sehingga pencapaian kinerja dapat dimonitor secara berkala dan didukung dengan informasi yang lebih akurat.
- 5) Meningkatkan pengalokasian penggunaan anggaran secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
- 6) Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia yang ada sebagai motor penggerak dan pelaku pembangunan sekaligus selaku pelayan masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menggambarkan Capaian Kinerja Tiap Misi yang merupakan penjabaran dari Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun Anggaran 2018 ini diselesaikan, kami mengharapkan Laporan Kinerja Pemerintah Tahun 2018 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para *stakeholders* dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja selanjutnya.

